



PEMERINTAH KOTA BLITAR

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD (P-KUA)

TA 2025





NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

WALIKOTA BLITAR

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR : 38 TAHUN 2025

NOMOR : 19 /BA.DPRD/VIII/2025

TANGGAL : 15 AGUSTUS 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BLITAR

TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. SYAUQUL MUHIBBIN, SHI : Walikota Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Blitar yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 105 Blitar,
2. a. dr. SYAHRUL ALIM : Ketua DPRD Kota Blitar
b. ADI SANTOSO, SP : Wakil Ketua DPRD Kota Blitar
c. MOHAMAD HARDITA : Wakil Ketua DPRD Kota Blitar
MAGDI, SH : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 19 Blitar,

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan APBD diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara Walikota Blitar dan DPRD Kota Blitar, untuk selanjutnya dijadikan dasar bagi penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, untuk

selanjutnya dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025. Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

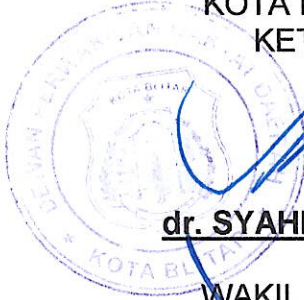
Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 5 (lima) untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Blitar, 15 Agustus 2025

 WALIKOTA BLITAR

SYAUFUL MUHIBBIN, S.H.I

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR
KETUA



dr. SYAHRUL ALIM
WAKIL KETUA

ADI SANTOSO, S.P.

WAKIL KETUA


MOHAMAD HARDITA MAGDI, S.H.



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR

NOMOR : 100.3.3.3/9/410.040/DPRD/2025

T E N T A N G

PERSETUJUAN ATAS PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA BLITAR TAHUN ANGGARAN 2025

DAN

PERSETUJUAN ATAS PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA BLITAR TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR

Menimbang : bahwa dengan telah selesainya pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2025, maka dipandang perlu menetapkan persetujuan atas Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tersebut dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
9. Peraturan DPRD Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : 1. Penyampaian Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar pada Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar tanggal 15 Agustus 2025;

2. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kota Blitar yang telah disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar pada tanggal 15 Agustus 2025;
3. Hasil Permusyawaratan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar pada tanggal 15 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : a. Menyetujui Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Blitar Tahun Anggaran 2025.
- b. Menyetujui Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Naskah Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Naskah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan Laporan Badan Anggaran DPRD Kota Blitar serta Pendapat Akhir Fraksi menjadi lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Menyerahkan Keputusan ini kepada Walikota Blitar untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 15 Agustus 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR

KETUA,


SYAHRUL ALIM



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dalam rangka mengoptimalkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki dalam kerangka implementasi pelayanan publik guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur, pemerintah daerah harus senantiasa melakukan penyesuaian dengan perubahan-perubahan asumsi pembangunan serta kebijakan ekonomi makro yang dituangkan ke dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diawali dengan penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja; dan/atau
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Dalam hal, Perubahan KUA Kota Blitar Tahun 2025 ini, disusun untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322):

A. Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diatur dalam Pasal 161

- Ayat (1) Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 menjadi dasar perubahan APBD.
- Ayat (2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran



antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;

- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

B. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, diatur dalam Pasal 162

- Ayat (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf a dapat berupa terjadinya:
 - a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
 - b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
 - c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.
- Ayat (2) Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.
- Ayat (3) Dalam rancangan perubahan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebelumnya dapat berupa terjadinya:

1. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah,
2. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah, dan
3. perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Walikota memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 disusun berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025, memuat perkembangan permasalahan dan isu strategis terkini, perkembangan dan dinamika kondisi perekonomian maupun adanya kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Timur terhadap perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah diantaranya perubahan kebijakan APBN 2025 akan difokuskan pada



penguatan Kualitas belanja untuk mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia maju, sejalan dengan tema RKP dan Kebijakan Fiskal 2025 yaitu "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Beberapa poin penting meliputi peningkatan pendapatan negara melalui reformasi perpajakan dan pengelolaan Sumber Daya Alam, serta penguatan belanja negara untuk sektor strategis seperti pendidikan dan kesehatan.

Bersamaan dengan penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Kota Blitar 2025, berdasar pada hasil evaluasi atas RKPD Tahun 2025 dan pelaksanaan APBD Kota Blitar TA 2025 ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 6) Nomor Reg Perda Kota Blitar Nomor 307-6/2024) dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 55) ditetapkan pada tanggal 24 Desember 2024, sebagaimana dimaksud telah mengalami pergeseran-pergeseran; meliputi pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja, penyesuaian pendapatan dan belanja daerah atas kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur yang telah dilaksanakan dengan mekanisme perubahan terhadap Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 55).

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Blitar Tahun 2025 ini, akan menjadi dasar dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, disusun dengan muatan materi sebagaimana dimaksud dalam format dan sistematika Perubahan KUA Tahun 2025 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah kebijakan Ekonomi Daerah

2.2 Arah Kebijakan keuangan Daerah



III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan

4.2 Perubahan target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

VII. STRATEGI PENCAPAIAN

Pada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target

VIII. PENUTUP

Pada bab ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang disepakati DPRD dan Kepala Daerah dan perlu dimasukkan dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD.

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Blitar tahun 2025 berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2025 yang merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai perincian teknis dari dokumen Perubahan RKPD, dokumen Perubahan KUA 2025 merupakan landasan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang di dalamnya menampung dan memuat tentang Kebijakan keuangan pada perubahan RKPD Kota Blitar tahun 2025 sebagai berikut:

1. Perubahan pendapatan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah;
2. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sesuai Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Blitar TA 2024;



3. Penyesuaian pendapatan dan belanja daerah atas kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur, meliputi:
 - a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Menindaklanjuti Inpres tersebut, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 23 Februari 2025 yang mengamanatkan Pemerintah Daerah melakukan efisiensi belanja APBD TA 2025.
 - b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ mengenai Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD TA 2025, bahwa Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta Program Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
 - c. Penyesuaian alokasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (karena SILPA Dana Alokasi Khusus tahun anggaran sebelumnya diperhitungkan pada alokasi DAK tahun berjalan) dan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah (sesuai Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan).

Perubahan KUA beserta Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 disampaikan kepada DPRD secara bersamaan untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama antara Walikota dan DPRD, Kesepakatan terhadap Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dituangkan dalam Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Nota Kesepakatan Perubahan PPAS yang ditandatangani bersama antara Walikota dengan Pimpinan DPRD. Selanjutnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang telah disepakati Walikota bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Perubahan RKA-SKPD.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Kota Blitar Tahun Anggaran 2025 bertujuan untuk:

1. Memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA tahun 2025 ke dalam Perubahan KUA Tahun 2025 berdasarkan



Perubahan RKPD Tahun 2025.

2. Penyesuaian asumsi-asumsi makro ekonomi, asumsi pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan pada APBD agar lebih rasional dan realistis berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025 yang telah disinkronisasikan dengan Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025.
3. Penyesuaikan fokus prioritas daerah melalui pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran dalam Perubahan APBD tahun anggaran berjalan dalam kerangka mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang termuat dalam Perubahan RKPD Tahun 2025.
4. Sebagai pedoman untuk mengarahkan sumber daya fiskal dalam rangka pencapaian target-target pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan sebagai pedoman penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Penyusunan Perubahan KUA Kota Blitar Tahun 2025 didasarkan pada peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
11. Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 6987);
 12. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43) sebagaimana telah dirubah beberakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96 Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5610) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6797);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6847);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara,



- Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099);
32. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 33. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir kali dengan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 34. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 35. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 225);
 36. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
 37. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
 38. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 39. Peraturan Presiden Republik Indonesia 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia



Tahun 2016 Nomor 547);

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 462);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);



49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
54. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
55. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
56. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Dan/Atau Dana Alokasi Umum Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 218);
57. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun



- 2023 Nomor 648);
58. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1009);
 59. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 235);
 60. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 229);
 61. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana dimutakhirkan beberapa kali terakhir melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 62. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KM.07/2024 tentang Pendanaan Rincian Belanja Pendidikan untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 63. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/KM.07/2024 tentang Pendanaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/KM.7/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 64. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah dari Hasil Penerimaan Pajak



Daerah yang telah Ditentukan Penggunaannya untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/KM.7/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Daerah dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah yang telah Ditentukan Penggunaannya untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

65. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
66. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
67. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/66/013/2025 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025;
68. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/99/013/2025 tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025;
69. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2010 Nomor 7);
70. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan



dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 3);

71. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
72. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 8);
73. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 2);
74. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2025-2050 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 2);
75. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 62) sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 1);
76. Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 66, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 74) sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 66, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 67);
77. Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 67);
78. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 68, Berita Daerah



- Tahun 2021 Nomor 68) sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 75 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 68, Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 75);
79. Peraturan Walikota Blitar Nomor 89 Tahun 2022 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 89);
 80. Peraturan Walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 18) sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 1);
 81. Peraturan Walikota Blitar Nomor 39 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 39) sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 39 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 26);
 82. Peraturan Walikota Blitar Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 55);
 83. Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2025 Nomor 20);



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka Ekonomi Makro Daerah dalam Perubahan KUA TA 2025 didasarkan pada Perubahan RKPD 2025 yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah yang di muat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan Pemutakhiran RKP Tahun 2025 yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206) serta disinkronkan dengan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 yang diolah berdasarkan perkembangan terkini dari Berita BPS dan sumber lainnya dari Kementerian Keuangan.

Perubahan Kerangka Ekonomi Makro Daerah Kota Blitar Tahun 2025 yang telah dirumuskan dalam dokumen perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2025 memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, tidak sesuai dengan kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah sebagaimana dimuat dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, menggambarkan kebijakan perekonomian daerah yang diambil sebagai dasar pencapaian bagi sasaran indikator makro daerah. Kerangka ekonomi ini memberi gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro yang dipengaruhi oleh perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Selain itu bab ini membahas kerangka pendanaan daerah agar dapat memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor- sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan daerah tahun 2025.

Melalui analisis kondisi ekonomi terkini dapat diketahui berapa kapasitas riil keuangan daerah yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk mendanai pelaksanaan pembangunan sampai dengan akhir tahun 2025 yang menjadi dasar penetapan perubahan Kerangka Makro Ekonomi Daerah dalam Perubahan KUA TA 2025, selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penetapan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan perekonomian Kota Blitar dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional dan global sehingga penetapan asumsi perekonomian Kota Blitar tahun 2025 mempertimbangkan hasil analisis terhadap



kinerja perekonomian global, nasional dan daerah tahun sebelumnya. Selain itu kebijakan perekonomian Kota Blitar tahun 2025 mengacu dan mengimplementasikan visi, misi, program tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja tujuan dan sasaran yang ada dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang ditransformasikan kedalam kondisi ekonomi makro sebagaimana dalam tujuan dan sasaran dari visi, misi dan program Walikota terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dalam penyusunan dilakukan secara simultan dan seiring dengan penyusunan perubahan RKPD Tahun 2025.

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Kota Blitar

Pertumbuhan Perekonomian Kota Blitar selama lima tahun terakhir berkembang secara fluktuatif yang kedepannya akan diantisipasi agar tidak berlanjut, mengingat kecenderungan perekonomian Kota Blitar tidak bergantung pada sektor primer, sebagai sektor yang bergantung dengan SDA, berkaitan dengan pengambilan dan pengolahan sumber daya alam secara langsung. Sektor ini mencakup kegiatan seperti pertanian, perikanan, kehutanan, dan pertambangan. Kota Blitar mengandalkan sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor jasa yang mulai bertumbuh secara positif dalam mendukung sektor pariwisata, perdagangan dan jasa. Disertai dengan iklim usaha yang kian kondusif diyakini akan mendorong tumbuh dan berkembangnya sektor riil di masyarakat sehingga mampu meningkatkan nilai total PDRB, yang pada tahun 2024 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Blitar mencapai Rp 9.187,70 miliar (atas dasar harga berlaku) dan Rp 5.756,40 miliar (atas dasar harga konstan 2010).

Prakiraan kondisi ekonomi makro Kota Blitar didasarkan pada target Rancangan RPJMD Kota Blitar tahun 2025-2029 serta pemulihan perekonomian masyarakat dan terkait ancaman inflasi. Sasaran pembangunan daerah tahun 2025 diarahkan untuk percepatan pencapaian kinerja dan kebijakan perekonomian Kota Blitar yang dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional dan global, sehingga asumsi perekonomian Kota Blitar tahun 2025 mempertimbangkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian global, nasional dan daerah tahun sebelumnya.

Proyeksi atau prakiraan kondisi makro ekonomi Kota Blitar tahun 2025 diharapkan juga sejalan dengan perkembangan ekonomi Nasional maupun Provinsi Jawa Timur. Hal ini didasarkan pada analisis bahwa sejauh ini ekonomi Kota Blitar masih dalam kondisi stabil, selain perdagangan, jasa dan



pariwisata, keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mulai memiliki pasar yang lebih tersegmentasi. Kemudian dengan adanya perusahaan berskala nasional yang memproduksi di Kota Blitar diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan daya beli masyarakat dan serapan tenaga kerja pada level usia produktif, sehingga dapat mengurangi angka atau tingkat pengangguran terbuka. Kestabilan ekonomi juga didukung oleh tingkat inflasi yang terkendali meskipun dalam beberapa waktu terjadi kenaikan harga komoditas bahan pokok di Kota Blitar, akan tetapi kondisi tersebut hanya berlangsung beberapa saat dan dapat dikendalikan pada periode berikutnya yang didukung kebijakan dari TPID Kota Blitar.

2.1.2. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2024

Ekonomi Kota Blitar menunjukkan tren positif pada tahun 2024, dengan pertumbuhan yang solid dan didukung oleh berbagai sektor strategis. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Blitar mencatat laju pertumbuhan ekonomi Kota Blitar terus meningkat. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,33%, sedikit lebih tinggi dari 5,29% pada tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi yang signifikan terlihat pada beberapa sektor usaha. Sektor perdagangan menjadi yang paling dominan dengan pertumbuhan mencapai 24,69%. Kategori jasa lainnya mencatat laju pertumbuhan sebesar 9,84%, diikuti administrasi pemerintahan 6,79%, serta transportasi dan pergudangan 6,53%. Peningkatan ini juga dipengaruhi oleh berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Blitar.

Kondisi statistik perekonomian daerah dapat ditentukan dengan beberapa indikator makro ekonomi antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, *gini ratio*, indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbuka. Secara rinci kondisi perekonomian Kota Blitar tersebut terlihat pada tabel berikut:

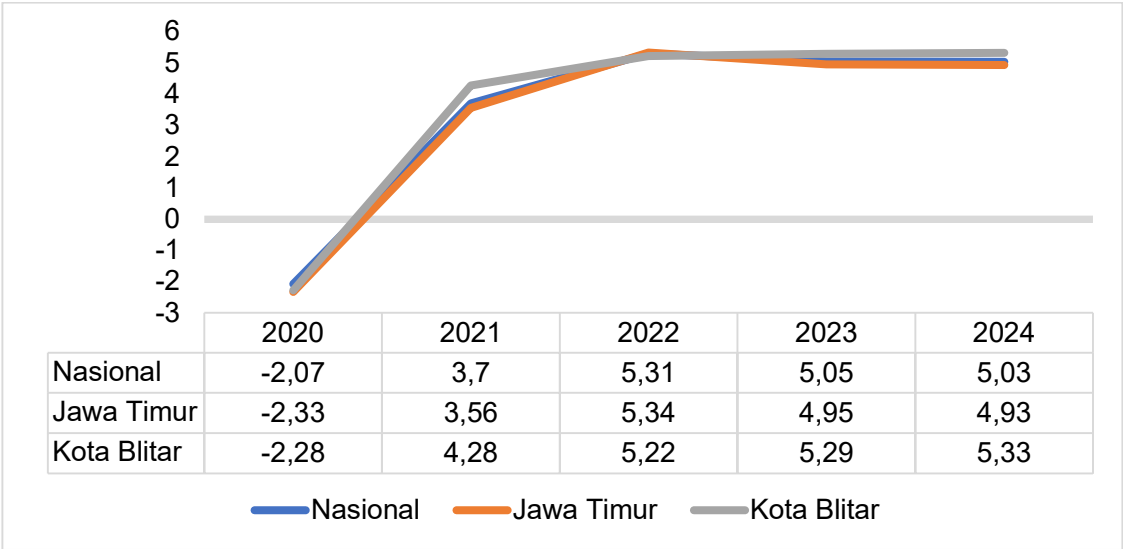
NO	URAIAN INDIKATOR	TARGET 2024	REALISASI 2024
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,5	5,33
2	Angka kemiskinan	7,16	6,75
3	IPM	80	81,44
4	Gini Ratio	0,343	0,353
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,22	5,11

a. Pertumbuhan Ekonomi



Salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan adalah seberapa besar laju pertumbuhan ekonominya. Laju pertumbuhan ekonomi ini merupakan ukuran turunan dari PDRB. Adapun PDRB merupakan agregat atau total nilai tambah yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang beroperasi di wilayah tersebut dalam satu kurun waktu tertentu. Besaran PDRB mencerminkan potensi ekonomi suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusianya.

Ekonomi Kota Blitar mulai pulih pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 4,28 persen. Hal ini mengindikasikan keberhasilan usaha Kota Blitar mengatasi dampak pandemi. Pada tahun 2023 ekonomi mengalami peningkatan pertumbuhan menjadi 5,29 persen dan terus meningkat sebesar 0,04 persen menjadi 5,33 persen pada tahun 2024. Angka ini masih lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan Provinsi Jawa Timur tahun 2024 yang sebesar 4,93 persen, juga diatas laju pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,03 persen Adapun laju pertumbuhan ekonomi Kota Blitar sebagai berikut:

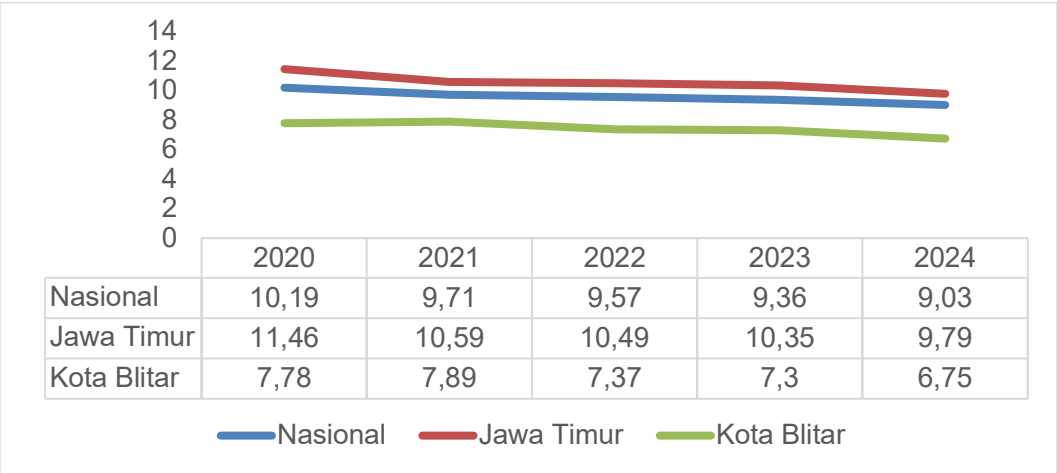


b. Angka kemiskinan

Selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, angka kemiskinan di Kota Blitar terus mengalami penurunan. Pada tahun 2021, angka kemiskinan di Kota Blitar mencapai 7,89. Pada tahun 2022 turun menjadi 7,37 atau turun sebesar 0,52 poin dari tahun 2021 dan terus turun menjadi 7,30 di tahun 2023 atau turun sebesar 0,07 poin dari tahun 2022. Penurunan angka kemiskinan di Kota Blitar dari tahun 2023 ke 2024 sebesar 0,55 poin lebih rendah daripada penurunan rata-rata kemiskinan Propinsi Jawa Timur dari



2023 ke 2024 sebesar 0,56 poin dan lebih rendah daripada penurunan rata-rata kemiskinan Nasional dari 2023 ke 2024 sebesar 0,33 poin.



c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

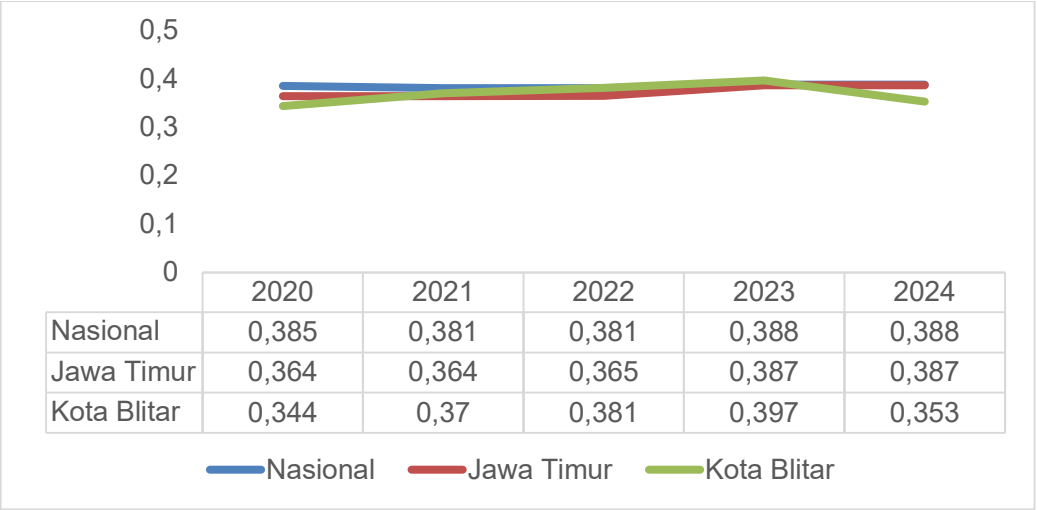
Selama lima tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Blitar selalu berada pada kategori menengah ke atas dan menunjukkan tren meningkat. Selama kurun waktu itu pula IPM Kota Blitar selalu berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Dimana IPM Kota Blitar pada tahun 2020 mencapai 78,57, sedangkan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 mencapai 71,71 dan Nasional pada tahun yang sama mencapai 71,94. Pada tahun 2021 IPM Kota Blitar mencapai 79,27 dan meningkat menjadi 80,15 pada tahun 2022, kemudian tahun 2023 menempati peringkat tujuh di Jawa Timur dan termasuk status “sangat tinggi” dengan nilai 80,78 atau meningkat 0,63 poin dari tahun 2022. Adapun IPM Kota Blitar tahun 2024 menempati peringkat lima di Jawa Timur dan termasuk status “sangat tinggi” dengan nilai 81,44 atau meningkat 0,66 poin dari tahun 2023.Perkembangan IPM selama tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada Gambar berikut:



d. Gini Ratio (Indeks Gini)

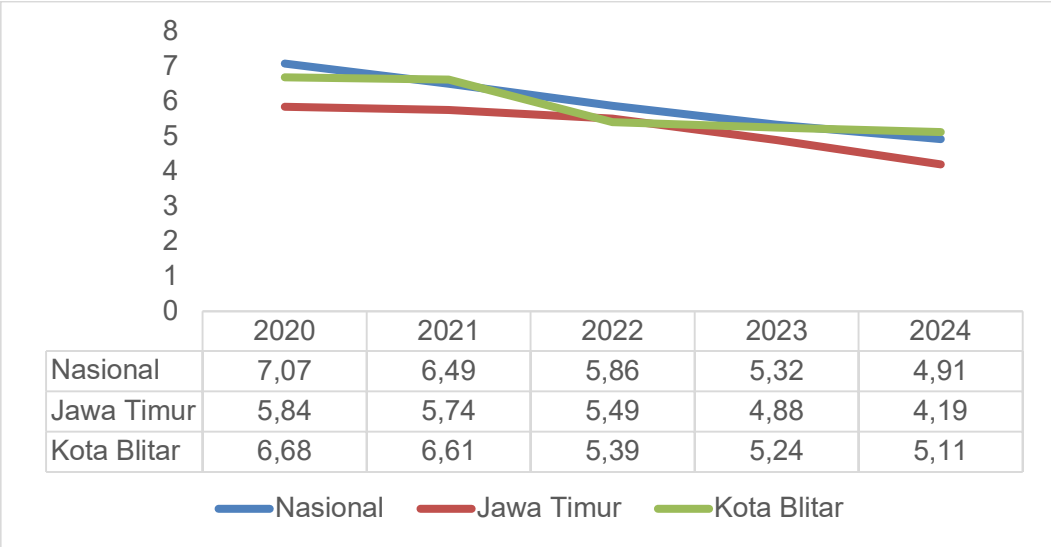


Pada tahun 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia secara Nasional yang diukur menggunakan Indeks Gini adalah sebesar 0,388, sedangkan Indeks Gini Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 0,387. Dibanding dengan Indeks Gini Nasional dan Provinsi Jawa Timur, Indeks Gini pada Kota Blitar sedikit lebih rendah daripada Nasional dan Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 0,353.



e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2023 sebesar 5,24 persen mengalami penurunan sebesar 0,15 persen dibanding TPT pada Agustus 2022 dengan penurunan jumlah pengangguran sebanyak 379 orang dari total jumlah pengangguran sebanyak 4.571 orang sedangkan TPT di tahun 2024 sebesar 5,11 mengalami penurunan sebesar 0,13 persen.



Berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu dilakukan evaluasi atas



target capaian Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Rasio Gini, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang sebelumnya ditetapkan sebagai berikut:

No	Uraian Indikator	Target Murni 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	4,6 – 6,2
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,74 – 81,38
3	Tingkat kemiskinan	5,7 % - 4,45%
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,38 – 3,88
5	Indeks Gini	0,3777 - 0,3022

Indikator Ekonomi Makro Daerah saat ini berdasarkan target capaian Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Rasio Gini, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang ditetapkan dalam Kebijakan Umum APBD 2025 perlu dilakukan penyesuaian melalui perubahan arah kebijakan ekonomi Kota Blitar tahun 2025 yang diselaraskan dengan sasaran dan arah yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025. Selain itu, kebijakan ekonomi Kota Blitar juga diarahkan untuk memantapkan peningkatan iklim usaha, investasi sektor kepariwisataan, serta daya tarik obyek dan destinasi pariwisata dimana kebijakan ekonomi yang akan dirumuskan tentunya harus mempertimbangkan kondisi terkini, termasuk tren kinerja ekonomi daerah, serta percepatan pemulihan ekonomi dan sosial.

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-52/PK/2024 tentang Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2025 sebagai Dasar Penyusunan KUA PPAS dan APBD Tahun Anggaran 2025 beserta perubahannya, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, perlu dilakukan penyeselarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah untuk mencapai target-target pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas.

Berkenaan dengan hal itu, dalam rangka penguatan sinergi kebijakan



fiskal nasional, yang dimuat dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025, antara lain memuat kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) untuk mendorong peningkatan Kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Arah dan Strategi Kebijakan Fiskal Tahun 2025 menjadi salah satu instrumen kebijakan utama Pemerintah dalam rangka menggerakkan perekonomian daerah di tengah ketidakpastian global, nasional maupun daerah. Prioritas kebijakan APBN di tahun 2025 berfokus pada "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", dalam rangka mendukung transformasi ekonomi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, strategi kebijakan fiskal pada tahun 2025 diarahkan untuk mendukung berbagai program unggulan yang diharapkan mampu mendorong tercapainya:

- (i) akselerasi pertumbuhan ekonomi, yang ditempuh melalui hilirisasi, akselerasi investasi yang berorientasi ekspor, dan mendorong transformasi ekonomi hijau;
- (ii) penguatan *well-being*, yaitu dengan menghadirkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing, kesehatan yang berkualitas dan mendorong perlintas yang efektif sehingga dapat mengakselerasi pengentasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan; dan
- (iii) penguatan konvergensi antardaerah dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat di kawasan perdesaan dan pesisir.

Harmonisasi Kebijakan Fiskal Pusat dan Daerah tertuang dalam KEM PPKF Regional melalui Strategi Kebijakan Kewilayahan) yang memberikan desain arah kebijakan makro dan fiskal sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara TA 2025. Harmonisasi dan Penyelarasan dengan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal diharapkan dapat meningkatkan sinergisitas kebijakan fiskal nasional yang antara lain berupa keselarasan target kinerja makro dan kinerja program, kepastian pendanaan program prioritas dan pemenuhan belanja wajib, serta keselarasan arah pelaksanaan anggaran melalui peningkatan belanja produktif untuk percepatan pertumbuhan ekonomi.

Sebagaimana diatur dalam KEM PPKF dalam Pemutakhiran RKP Tahun 2025 disebutkan, Arah Pembangunan Kewilayahan dan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Target Kontribusi dalam Rancangan RKP 2025 pada Kawasan Barat Indonesia (KBI) sebesar 78,6% dan Target Indikator



Kerangka Ekonomi Makro Sasaran Pembangunan Wilayah Jawa dengan tema “Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan”, dilaksanakan dengan target:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun 2025 pada kisaran 5,0-5,4%
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2025 pada kisaran 5,1-5,6 %

Dengan demikian Arah Kebijakan Ekonomi Daerah diselaraskan dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Blitar. Untuk itu Pemerintah Daerah secara berkesinambungan dan berkelanjutan melakukan sinkronisasi rencana Kerja Tahunan Daerah terhadap upaya Pemerintah Pusat yang akan melanjutkan program perlindungan sosial untuk mendorong tingkat kemiskinan pada tahun sebelumnya kembali menurun di kisaran 7,5%-8,5%, tingkat pengangguran terbuka sekitar 5,3%-6,0%, perbaikan ketimpangan (gini ratio) menjadi 0,375-0,378, serta pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kisaran 73,31-73,49.

Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi diselaraskan dengan kebijakan ekonomi provinsi dan nasional, yaitu kebijakan Provinsi Jawa Timur yang berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 serta kebijakan Nasional berdasarkan pada Dokumen Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206) sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,3 - 5,6 persen
- b. Inflasi secara nasional berkisar antara 1,5 – 3,5 persen;
- c. Prosentase Penduduk miskin pada kisaran 7,0 – 8,0 persen;
- d. Indeks Modal Manusia pada kisaran 0,56;
- e. Gini ratio pada kisaran 0,379 – 0,382;
- f. Tingkat pengangguran terbuka 4,5 – 5,0 persen;
- g. Nilai tukar rupiah rata-rata Rp.15,300 – Rp.15.900 per USD;
- h. Tingkat suku bunga SBN diasumsikan 6,9 – 7,2 persen/sepuluh tahun;
- i. Harga minyak ICP pada kisaran 75 – 85 USD/barel.

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi Nasional



Berdasarkan data dari berita resmi statistic oleh BPS (No. 43/05/Th. XXVIII, 5 Mei 2025): Ekonomi Indonesia Triwulan I-2025 Tumbuh 4,87 Persen (Y-on-Y). Ekonomi Indonesia Triwulan I-2025 Terkontraksi 0,98 Persen (Q-to-Q).

- Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2025 mencapai Rp5.665,9 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.264,5 triliun.
- Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan I-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,87 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,52 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,78 persen.
- Ekonomi Indonesia triwulan I-2025 terhadap triwulan IV-2024 berkontraksi sebesar 0,98 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Pendidikan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 8,45 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 39,89 persen.
- Selama triwulan I-2025, kelompok provinsi di Pulau Jawa mendominasi struktur dan kinerja ekonomi Indonesia secara spasial dengan kontribusi sebesar 57,43 persen dan kinerja ekonomi yang mencatat pertumbuhan 4,99 persen (y-on-y)

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan data dari berita resmi statistic oleh BPS (No.25/05/35/Th. XXIII, Tanggal Rilis 5 Mei 2025) Ekonomi Jawa Timur Triwulan I-2025 tumbuh 1,14 Persen (Q-to-Q); dan Ekonomi Jawa Timur Triwulan I-2025 tumbuh 5,00 Persen (Y-on-Y).

- Perekonomian Jawa Timur tumbuh Triwulan I-2025 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp819,30 triliun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp494,19 triliun.
- Ekonomi Jawa Timur Triwulan I-2025 terhadap Triwulan IV-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 1,14 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pertanian,



- Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh sebesar 14,17 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 2,18 persen.
- Ekonomi Jawa Timur Triwulan I-2025 terhadap Triwulan I-2024 meningkat sebesar 5,00 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang tumbuh sebesar 10,40 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yang tumbuh sebesar 6,53 persen.
 - Secara struktur, lapangan usaha Industri Pengolahan mendominasi struktur ekonomi Jawa Timur pada Triwulan I-2024 dengan kontribusi sebesar 31,42 persen, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) dengan kontribusi sebesar 60,94 persen

2.1.5 Perkiraan Makro Ekonomi Kota Blitar Tahun 2025

Perubahan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2025 dilakukan dengan mengintegrasikan capaian ekonomi makro daerah dalam Kerangka Ekonomi Daerah , dengan menetapkan target capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Persentase Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Gini Ratio, Inflasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), secara beririsan dengan penetapan asumsi makro ekonomi oleh Pemerintah Pusat , sinergitas dengan kebijakan ekonomi Jawa Timur untuk mendorong agar target kinerja indikator makro sebagai pedoman penyusunan perubahan arah kebijakan keuangan daerah dan asumsi penyusunan APBD tahun 2025 dapat tercapai. Perkiraan Makro Ekonomi Kota Blitar Tahun 2025 di asumsikan dengan Keselarasan Indikator Makro Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2025 disajikan sebagaimana table 3.2 berikut: Keselarasan Indikator Makro Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Blitar Tahun 2025.

Indikator Makro	Nasional	Provinsi	RKPD 2025	P-RKPD	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi	5,3-5,6	5,10-5,4	4,6–6,2	4,6–6,2	Tetap
Persentase Penduduk Miskin	7,0-8,0	8,9–9,4	5,7-4,45	6,63-6,02	Menyesuaikan target RPJPD
Indeks	0,56	0,61	80,79	81,38-81,45	Menyesuaikan



Indikator Makro	Nasional	Provinsi	RKPD 2025	P-RKPD	Keterangan
Pembangunan Manusia/Indeks Nodal Manusia					realisasi 2024
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,5–5,0	3,9-4,49	4,38-3,88	4,38-3,88	Tetap
Indeks Gini	0,379-0,382	0,386-0,381	0,3777-0,3022	0,37-0,36	Menyesuaikan target RPJPD

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perubahan Kebijakan keuangan Daerah Kota Blitar tahun 2025 ditetapkan berdasarkan perubahan asumsi atas kondisi ekonomi makro daerah, kinerja pendapatan dan belanja daerah, perkembangan kemampuan fiskal daerah serta memperhatikan kebijakan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Arah kebijakan keuangan daerah di Kota Blitar Tahun 2025 didasarkan pada kebijakan ekonomi daerah yang disinergikan dan diselaraskan dengan kebijakan ekonomi nasional sebagaimana termuat dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 beserta Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) serta diselaraskan dengan kebijakan ekonomi Provinsi dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025. Perbandingan Target Asumsi makro daerah yang didasarkan pada Perubahan RKPD Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR MAKRO	TARGET NASIONAL	TARGET JAWA TIMUR	TARGET KOTA BLITAR
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,3 – 5,6	5,10 – 5,41	4,6 – 6,2
2	Indeks Modal Manusia (IMM)/ Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	0,56	0,61	81,38 – 81,45
3	Tingkat Kemiskinan	7,0 – 8,0	7,58 – 8,08	6,63 – 6,02
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,5 – 5,0	3,9 – 4,49	4,38 – 3,88
5	Indeks Gini	0,379 – 0,382	0,386 – 0,381	0,37 - 0,36

Kinerja APBD Kota Blitar tahun berjalan disajikan dalam Laporan Realisasi APBD. Laporan Realisasi APBD 2025 mengungkapkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya pada tahun anggaran berkenaan serta menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA;



- b. Belanja;
- c. Transfer;
- d. Surplus/Defisit-LRA;
- e. Pembiayaan; dan
- f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

Secara ringkas dapat disampaikan hasil Laporan Realisasi Anggaran Semester I pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 disajikan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi Semester I 2025	%
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	221.346.460.500,00	89.218.720.681,52	40,31
4.1.01	Pajak Daerah	95.226.053.260,00	33.288.159.211,26	34,96
4.1.02	Retribusi Daerah	120.830.046.240,00	53.237.400.525,00	44,06
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.200.000.000,00	929.363.365,64	77,45
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.090.361.000,00	1.763.797.579,62	43,12
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	673.029.754.000,00	359.688.331.619,00	53,44
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	608.654.754.000,00	338.594.453.219,00	55,63
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	64.375.000.000,00	21.093.878.400,00	32,77
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.400.000.000,00	7.269.898.862,00	86,55
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.400.000.000,00	7.269.898.862,00	86,55
	JUMLAH PENDAPATAN	902.776.214.500,00	456.176.951.162,52	50,53
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	896.950.817.877,96	354.268.999.388,70	39,50
5.1.01	Belanja Pegawai	386.367.652.414,00	189.927.004.069,00	49,16
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	465.862.665.255,96	145.109.568.611,70	31,15
5.1.05	Belanja Hibah	26.945.900.208,00	11.594.621.708,00	43,03
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	17.774.600.000,00	7.637.805.000,00	42,97
5.2	BELANJA MODAL	74.305.178.619,04	5.852.506.434,00	7,88
5.2.01	Belanja Modal Tanah	87.000.000,00	0	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.923.979.013,58	5.230.503.579,00	26,25
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.924.153.038,56	265.322.555,00	0,95
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.710.354.026,90	284.234.900,00	1,11
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	484.692.540,00	72.445.400,00	14,95
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	175.000.000,00	0	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.000.000.000,00	901.051.163,00	22,53
2.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	901.051.163,00	22,53
	JUMLAH BELANJA	975.255.996.497,00	361.022.556.985,70	37,02
	Total Surplus/(Defisit)	-72.479.781.997,00	95.154.394.176,82	-131,28
6.1	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	73.479.781.997,00	53.473.259.765,53	72,77



No	Uraian	Anggaran	Realisasi Semester I 2025	%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	73.479.781.997,00	53.450.843.127,59	72,74
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	22.416.637,94	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	72.479.781.997,00	53.473.259.765,53	73,78
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	148.627.653.942,35	

Berdasarkan tabel realisasi APBD Semester I Tahun Anggaran 2025, terlihat bahwa capaian pendapatan daerah telah mencapai 50,53% dari total target sebesar Rp902.776.214.500,00. Persentase ini tergolong wajar dan sesuai dengan tahapan pelaksanaan anggaran mengingat tahun anggaran masih berada pada semester pertama. Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang sebesar 24,52% dari total pendapatan daerah, dengan kontribusi terbesar berasal dari Retribusi Daerah (13,38%) dan Pajak Daerah (19,55%). Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih mencapai 34,96% dan 44,06% sampai dengan paruh pertama tahun 2025, sehingga Pemerintah Kota Blitar perlu meningkatkan proses intensifikasi pajak dan retribusi daerah sampai dengan akhir tahun 2025. Selain itu, realisasi dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sudah mencapai angka Rp929.363.365,64 (77,45%), yang berasal dari pembayaran dividen oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Sementara itu, Pendapatan Transfer yang berasal dari pemerintah pusat menunjukkan realisasi sebesar 55,63% dengan porsi terhadap pendapatan daerah sebesar 74,55%, jauh lebih tinggi dari PAD, yang mencerminkan ketergantungan daerah yang masih cukup besar terhadap dana transfer. Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah juga menunjukkan realisasi positif di angka 86,55%.

Dari sisi belanja, realisasi anggaran mencapai 37,02% dari total anggaran belanja sebesar Rp976.894.486.497,00. Belanja Operasi menjadi kategori terbesar dengan capaian 39,50%, menunjukkan kegiatan rutin pemerintahan berjalan dengan cukup baik. Belanja Pegawai mencatat persentase realisasi tertinggi di antara subkomponen belanja operasi, yaitu sebesar 49,16%, Belanja Hibah direalisasi 43,03%, sementara Bantuan Sosial sudah direalisasi 42,97% dan Belanja Barang dan Jasa baru direalisasi sebesar 31,15% mengingat kebijakan efisiensi yang sebagian besar sasaran efisiensi berasal dari Belanja Barang dan Jasa. Belanja Modal baru terealisasi sebesar 7,88%, yang merupakan indikasi bahwa pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur fisik masih dalam tahap awal persiapan



dan proses tender. Belanja Tidak Terduga direalisasi 22,53%, hal ini dapat dimaklumi karena sifatnya memang digunakan dalam kondisi darurat atau insidental yang termasuk di dalamnya adalah Bantuan Sosial Tidak Terencana berupa santunan kematian bagi warga Kota Blitar.

Posisi realisasi APBD menunjukkan kondisi surplus sebesar Rp 95.154.394.176,82 pada akhir Semester I. Surplus ini diperoleh dari selisih antara pendapatan yang sudah diterima dan belanja yang telah dikeluarkan. Surplus ini kemudian ditopang oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp53.473.259.765,53 yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya Rp53.450.843.127,59 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Rp22.416.637,94. Sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan pada Semester I tahun 2025 sebesar Rp148.627.653.942,35.

Mencermati realisasi sampai dengan Semester I, atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, perlu mendapat perhatian khusus pada optimalisasi PAD serta percepatan realisasi Belanja Modal agar target pembangunan dan pelayanan publik dapat tercapai secara maksimal di akhir tahun.

Arah kebijakan keuangan daerah tahun 2025 secara umum difokuskan pada upaya peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah baik dalam pengelolaan potensi pendapatan daerah yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya maupun pengelolaan belanja daerah yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. Arah kebijakan keuangan daerah di Kota Blitar Tahun 2025 didasarkan pada kebijakan ekonomi daerah yang disinergikan dan diselaraskan dengan kebijakan ekonomi nasional sebagaimana termuat dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 beserta Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) serta diselaraskan dengan kebijakan ekonomi Provinsi dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025.

Memerhatikan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan



Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan didukung dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kota Blitar mempercepat penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan APBD tahun 2025 dengan menyesuaikan arah kebijakan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta program Asta Cita.

Adapun Kebijakan keuangan pada Perubahan KUA Kota Blitar Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Perubahan pendapatan daerah baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah;
2. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 sesuai Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Blitar TA 2024;
3. Penyesuaian pendapatan dan belanja daerah atas kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur yang sebelumnya telah dilaksanakan dengan mekanisme perubahan terhadap Peraturan Walikota Blitar tentang Penjabaran APBD TA 2025 yaitu dengan diundangkannya Peraturan Walikota Blitar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang dilaksanakan dalam rangka:
 - (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
 - (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan.
 - (3) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian



Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025.

- (4) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/66/013/2025 Tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.
 - (5) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/99/013/2025 Tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.
4. Perubahan belanja daerah terkait prioritas pembangunan, penyesuaian pemetaan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan, penyesuaian atas alokasi pendapatan transfer, penyesuaian anggaran atas evaluasi kebutuhan Perangkat Daerah yang dipandang prioritas dan efisiensi anggaran serta hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya guna mendukung pencapaian kinerja tahun 2025.

Pada tahun 2025 terdapat beberapa instrumen kebijakan dalam UU HKPD yang akan mulai diimplementasikan. Instrumen kebijakan tersebut antara lain adalah pelaksanaan:

- (1) opsen atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai upaya sinergi pemungutan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memperkuat *local taxing power*;
- (2) evaluasi *earmarking* pajak daerah untuk meningkatkan akuntabilitas publik atas pengenaan pungutan daerah;
- (3) tersedianya opsi pembiayaan kreatif di daerah seperti obligasi, sukuk, dan dana abadi daerah, yang dapat dimanfaatkan oleh daerah untuk mengakselerasi pembangunan dan ekonomi daerah;
- (4) penyelenggaraan platform digital sinergi kebijakan fiskal nasional dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Nasional;
- (5) sinergi bagan akun pusat dan daerah; dan
- (6) integrated monitoring dan evaluasi pendanaan desentralisasi. Pemerintah bersama Pemerintah Daerah terus berkomitmen untuk mewujudkan kebijakan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang *impactful*, *innovative*, dan berintegritas untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi fiskal.



Pendapatan Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran (TA) 2025 diproyeksikan mengalami kenaikan 0,41% dibandingkan APBD murni TA 2025. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan bertambah sebesar Rp199.649.710,00 atau 0,09% menjadi Rp221.546.110.210,00 dibandingkan dengan APBD murni TA 2025 yaitu Rp221.346.460.500,00, yang didasarkan pada perhitungan dan peninjauan kembali atas target dan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan realisasi sampai dengan semester pertama tahun 2025. Pendapatan Transfer mengalami kenaikan sebesar 0,0029% dibanding APBD murni TA 2025. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat turun 0,25% menyesuaikan SiLPA Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang sebagian besar diperhitungkan kembali pada Tahun Anggaran 2025. Pendapatan Transfer Antar Daerah naik 2,43% untuk menyesuaikan Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Jawa Timur bidang Pendidikan dan Kesehatan. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami kenaikan sebesar 41,65% yang diproyeksikan berdasarkan kenaikan jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dan penyesuaian SiLPA Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP tahun Anggaran 2024 yang diperhitungkan kembali pada Tahun Anggaran 2025.

Dibandingkan dengan APBD Murni Tahun Anggaran 2025, belanja daerah pada Perubahan KUA diproyeksikan mengalami penurunan sebesar -1,57%. Perubahan kebijakan belanja daerah ini sebagai penyesuaian atas prioritas daerah, realisasi SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya dan implementasi kebijakan Pemerintah Pusat termasuk adanya amanat efisiensi belanja serta Pemerintah Provinsi. Terkait dengan SiLPA TA 2024, Pemerintah Kota Blitar memproyeksikan lebih tinggi dibanding dengan realisasi SiLPA TA 2024 *unaudited*, sehingga dalam hal belanja daerah, Pemerintah Kota Blitar mengambil langkah dengan melakukan rasionalisasi belanja.

Belanja Operasi mengalami penurunan sebesar 1,92% dibandingkan APBD murni Tahun Anggaran 2025. Alokasi belanja pegawai diefisiensikan sebesar -1,90% dikarenakan pengangkatan CPNS dan PPPK yang awalnya diestimasi bulan Maret tahun 2025 realisasinya menjadi bulan Mei tahun 2025. Belanja barang dan jasa diefisiensikan sebesar -1,24% dalam rangka penyesuaian atas SiLPA Tahun 2024, efisiensi atas amanat dari Pemerintah Pusat dan prioritas belanja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025. Belanja hibah diefisiensikan sebesar -2,29%. Belanja bantuan sosial dialokasikan turun sebesar -19,61% atas penyesuaian kebutuhan bantuan sosial Rastrada TA 2025. Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar 2,58% dibandingkan APBD murni Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pemenuhan prioritas infrastruktur daerah termasuk untuk penanggulangan banjir,



pemeliharaan fasilitas layanan umum dan optimalisasi pengelolaan aset daerah. Belanja Tidak terduga direncanakan tetap dalam rangka penyediaan atas kemungkinan kebutuhan darurat dan mendesak.

Pembiayaan daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar -27,26% dibandingkan dengan yang diproyeksikan APBD murni Tahun Anggaran 2025 karena menyesuaikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah terbitnya hasil audit oleh BPK RI atas LRA Tahun Anggaran 2024.

Rencana Perubahan Proyeksi APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel sebagai berikut:

No	Uraian	Murni 2025	Perubahan 2025	Selisih	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	221.346.460.500,00	221.546.110.210,00	199.649.710,00	0,09%
4.1.01	Pajak Daerah	95.226.053.260,00	95.226.053.260,00	0,00	0,00%
4.1.02	Retribusi Daerah	120.830.046.240,00	121.029.695.950,00	199.649.710,00	0,17%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.090.361.000,00	4.090.361.000,00	0,00	0,00%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	673.029.754.000,00	673.049.306.698,94	19.552.698,94	0,0029%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	608.654.754.000,00	607.108.776.698,94	-1.545.977.301,06	-0,25%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	64.375.000.000,00	65.940.530.000,00	1.565.530.000,00	2,43%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.400.000.000,00	11.898.647.847,02	3.498.647.847,02	41,65%
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.400.000.000,00	11.898.647.847,02	3.498.647.847,02	41,65%
	JUMLAH PENDAPATAN	902.776.214.500,00	906.494.064.755,96	3.717.850.255,96	0,41%
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA OPERASI	896.950.817.877,96	879.721.087.355,86	-17.229.730.522,10	-1,92%
5.1.01	Belanja Pegawai	386.367.652.414,00	379.035.239.744,87	-7.332.412.669,13	-1,90%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	465.862.665.255,96	460.066.647.402,99	-5.796.017.852,97	-1,24%
5.1.05	Belanja Hibah	26.945.900.208,00	26.329.330.208,00	-616.570.000,00	-2,29%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	17.774.600.000,00	14.289.870.000,00	-3.484.730.000,00	-19,61%
5.2	BELANJA MODAL	74.305.178.619,04	76.223.820.527,69	1.918.641.908,65	2,58%
5.2.01	Belanja Modal Tanah	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	0,00%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.923.979.013,58	21.812.707.870,32	1.888.728.856,74	9,48%



No	Uraian	Murni 2025	Perubahan 2025	Selisih	%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.924.153.038,56	20.107.580.825,56	-7.816.572.213,00	-27,99%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.710.354.026,90	33.441.470.191,81	7.731.116.164,91	30,07%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	484.692.540,00	555.061.640,00	70.369.100,00	14,52%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	175.000.000,00	220.000.000,00	45.000.000,00	25,71%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00%
2.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00%
	JUMLAH BELANJA	975.255.996.497,00	959.944.907.883,55	-15.311.088.613,45	-1,57%
	Total Surplus/(Defisit)	-72.479.781.997,00	-53.450.843.127,59	19.028.938.869,41	-26,25%
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	73.479.781.997,00	53.450.843.127,59	-20.028.938.869,41	-27,26%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	73.479.781.997,00	53.450.843.127,59	-20.028.938.869,41	-27,26%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	-100,00%
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	-100,00%
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	72.479.781.997,00	53.450.843.127,59	-19.028.938.869,41	-26,25%
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00	0,00%



BAB III

ASUMSI DASAR PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan kesejahteraan dan pemerataan antardaerah yang semakin baik. Untuk itu diperlukan transformasi ekonomi-sosial yang ditopang pengelolaan fiskal yang sehat dan sustainable dalam jangka menengah-panjang. Untuk akselerasi transformasi ekonomi ditempuh melalui strategi jangka menengah untuk penguatan kualitas SDM, hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau, penguatan inklusivitas, serta penguatan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, penguatan kelembagaan dan simplifikasi regulasi.

Dalam jangka menengah, laju inflasi diarahkan untuk tetap rendah dan stabil guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang solid dan berkelanjutan. Laju inflasi terus diupayakan terjaga dalam sasaran inflasi, bergerak dalam rentang 1,5-3,5 %. Pencapaian target inflasi jangka menengah perlu didukung dengan terjangkaunya ekspektasi inflasi, kondisi inflasi inti yang stabil, serta pergerakan inflasi pangan yang terkendali. Berbagai kebijakan strategis pengendalian inflasi nasional terus diperkuat didukung dengan peningkatan produktivitas sektor pertanian yang menopang ketahanan pangan serta mitigasi risiko bencana dan perubahan iklim. Seluruh langkah kebijakan tersebut juga perlu diperkuat dengan koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang tepat dan terukur guna mencapai inflasi yang stabil.

Pergerakan harga minyak mentah secara jangka menengah masih dipengaruhi oleh dinamika penawaran dan permintaan di tengah dampak konflik geopolitik. Secara fundamental, tingkat permintaan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global. Transisi menuju energi alternatif dan penggunaan energi hijau yang lebih ramah lingkungan di berbagai negara, juga turut berdampak pada permintaan atas minyak mentah. Selain itu, respons kebijakan OPEC+ juga memberikan dampak pada stok global. Di sisi nonfundamental, situasi geopolitik juga turut menciptakan dinamika pada harga. Mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, ICP diperkirakan bergerak pada kisaran USD75 – 90 per barel.

Dinamika faktor domestik dan internasional diperkirakan akan terus menjadi faktor-faktor yang memengaruhi pergerakan nilai tukar. Peningkatan ekonomi global dan reformasi struktural di dalam negeri dipandang sebagai dua faktor penting yang akan memengaruhi pergerakan nilai tukar dalam jangka menengah. Peningkatan



ekonomi global akan mendukung ekspor Indonesia, sementara perbaikan struktur ekonomi domestik akan meningkatkan daya saing produk dalam negeri serta menciptakan produk ekspor baru. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan CADEV dan stabilitas nilai tukar. Selain itu, peningkatan struktur pasar keuangan akan mendukung sumber pembiayaan domestik dan mengurangi risiko defisit, yang pada gilirannya akan mengurangi risiko defisit transaksi berjalan. Di sisi lain, perbaikan ekonomi domestik akan menjadi faktor yang menarik arus modal masuk ke pasar keuangan domestik. Secara keseluruhan, faktor-faktor ini diperkirakan akan mendorong nilai tukar yang relatif stabil dengan kecenderungan penguatan dalam jangka menengah.

Dalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, maka kebijakan fiskal akan terus didorong agar lebih sehat, kredibel dan berkesinambungan dalam jangka menengah-panjang. Hal tersebut ditempuh dengan mengakselerasi transformasi ekonomi-sosial antara lain melalui: (i) penguatan SDM; (ii) hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau; (iii) melanjutkan pembangunan infrastruktur; dan (iv) penguatan institusional serta simplifikasi regulasi. Agar transformasi ekonomi-sosial dapat berjalan efektif, perlu disertai reformasi fiskal yang komprehensif dalam rangka optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, dan mendorong pembiayaan inovatif. Upaya mobilisasi penerimaan negara dilakukan dengan menjaga efektivitas reformasi perpajakan, reformasi pengelolaan SDA dan BMN, serta insentif fiskal yang terukur untuk mendorong akselerasi investasi. Sedangkan upaya penguatan spending better dilakukan dengan fokus pada area prioritas yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan well-being, percepatan konvergensi daerah, efisiensi belanja non-prioritas, serta sinergisitas dan harmonisasi pusat – daerah. Sementara itu, upaya mendorong pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan dengan fokus pada proyek yang mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi (infrastruktur ICT, energi, konektivitas dan kawasan ekonomi), mendorong skema KPBU yang lebih berkesinambungan dan masif, memberdayakan peran SWF, SMV, BUMN, dan blended finance, serta penguatan manajemen kas untuk menjaga fiscal buffer yang andal dan berdaya tahan. Melalui reformasi fiskal tersebut, diharapkan tax ratio akan terus meningkat dan belanja yang semakin berkualitas terefleksi pada keseimbangan primer yang menuju positif, defisit terkendali, dan rasio utang dalam batas *manageable*.

Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN Tahun Anggaran 2025 di susun berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2025 sebagai bahan Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka penyusunan Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kerangka Ekonomi Makro



(KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2025 dan Tema RKP tahun 2025, yang dipergunakan adalah hasil kesepakatan Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2025 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah dan Bank Indonesia.

RKP diarahkan untuk menjadi panduan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia. Dengan memperhatikan mandat Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait, dokumen ini menjadi dasar transformasi untuk membawa Indonesia menuju tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. RKP 2025 akan menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045, sekaligus penjabaran awal dari RUU RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 sebagai Tahap Pertama Pembangunan 5 Tahunan. Tema RKP 2025 “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, diwujudkan melalui arah kebijakan yang meliputi:

1. Sumber Daya Manusia berdaya saing dan produktif;
2. Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas; dan
3. Pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan penciptaan produk ramah lingkungan.

Selanjutnya, tema dan agenda pembangunan RKP tahun 2025 disebut menjadi bingkai dalam upaya pencapaian sasaran dan target indikator pembangunan tahun 2025. Hal ini meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi 5,3 – 5,6 %
2. Tingkat kemiskinan 8,0 – 7,0 %
3. Tingkat pengangguran terbuka 5,0 – 4,5 %
4. Rasio gini 0,382 – 0,379
5. Indeks modal manusia 0,56
6. Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca 38,6 %
7. Indikator nilai tukar petani 113-115
8. Indikator nilai tukar nelayan 104-100.

Prioritas Nasional Tahun 2025 berdasarkan tema RKP di atas dijabarkan sebagai berikut:

- I. Memperkokoh ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
- II. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
- III. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif



serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi

- IV. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas;
- V. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- VI. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
- VII. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan;
- VIII. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD

Isu utama di tahun 2025 yang menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah adalah banyaknya perubahan kebijakan di Pemerintah Pusat yang harus diikuti oleh Pemerintah Daerah, yang paling utama setelah Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk melakukan efisiensi belanja dengan melakukan pengurangan/pembatasan belanja yang tidak memiliki output terukur dan memfokuskan alokasi belanja untuk kinerja pelayanan publik.

Kemudian sesuai amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ mengenai Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD TA 2025, Pemerintah Daerah agar segera menyesuaikan arah kebijakan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta Program Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tersebut agar memastikan beberapa tema atau isu Pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:

- a. Penguatan sumberdaya manusia, pendidikan dan kesehatan
- b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
- c. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim
- d. Pengendalian inflasi di daerah
- e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah



- f. Dukungan swasembada pangan, dan
- g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan industri kerajinan usaha mikro, kecil dan menengah.

Kebijakan efisiensi yang diterapkan Pemerintah Pusat terkesan ambigu sehingga memunculkan keragu-raguan bagi Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan. Hal tersebut terlihat pada beragam respon yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut. Belum adanya *reward and punishment* yang tegas dari Pemerintah Pusat turut menambah kebingungan pemerintah daerah. Selain itu banyak kebijakan-kebijakan baru Pemerintah Pusat yang belum direncanakan di awal tahun anggaran akan tetapi harus didukung oleh Pemerintah Daerah sehingga Pemerintah Daerah perlu melakukan banyak perubahan antara lain: Program Sekolah Rakyat, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta Program Koperasi Merah Putih.

Secara garis besar, Perubahan asumsi pada KUA Tahun 2025 meliputi:

1. Perubahan Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah secara total tidak mengalami perubahan dan didasarkan pada perhitungan dan peninjauan kembali atas target dan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan realisasi sampai dengan tribulan pertama tahun 2025.

Pendapatan transfer menyesuaikan dengan SILPA Tahun Anggaran sebelumnya yang diperhitungkan dalam penyaluran tahun berjalan untuk beberapa pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan menyesuaikan Ketetapan Gubernur Jawa Timur untuk Bantuan Keuangan. Pada tahun 2025 Pemerintah Kota Blitar tidak memperoleh alokasi Insentif Fiskal (IF). Penentuan alokasi IF tahun anggaran 2025 didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 428 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Daerah dan Penentuan Jumlah Daerah Peringkat Terbaik Dalam Rangka Penghitungan Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya. Pemerintah Pusat mengalokasikan Rp.4 triliun untuk IF Kinerja Tahun Sebelumnya dan Rp.2 triliun untuk IF Kinerja Tahun Berjalan. Kriteria penilaian daerah penerima IF Kinerja Tahun Berjalan antara lain pengendalian inflasi dan kesejahteraan masyarakat dengan kategori peningkatan penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, percepatan belanja dan/atau penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) yang lebih lanjut akan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan tersendiri. Berdasarkan evaluasi kinerja sampai dengan tribulan pertama tahun ini, beberapa kondisi yang diharapkan mampu mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat berupa Dana Insentif Fiskal yaitu: penurunan persentase kemiskinan dari 7,30 pada tahun 2023 menjadi 6,75 pada tahun 2024, Kinerja penggunaan PDN dihitung untuk daerah yang memenuhi minimal 40% RUP PDN&UMK dan kinerja prevalensi



stunting Kota Blitar pada tahun 2024 turun menjadi 11,4%. Akan tetapi, peningkatan kinerja tersebut masih harus dikompetisikan dengan kinerja daerah-daerah lainnya sehingga Pemerintah Kota Blitar belum dapat memproyeksikan perolehan IF Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2025.

2. Perubahan Belanja Daerah

Perubahan belanja daerah utamanya dilakukan dalam rangka menyesuaikan peraturan perundang-undangan (Pemerintah Pusat dan Provinsi), merekonstruksi ulang belanja daerah mengikuti instruksi Presiden tentang efisiensi belanja, perubahan prioritas belanja daerah mengikuti perkembangan selama tahun berjalan dan menyesuaikan program prioritas kepala daerah baru, serta rasionalisasi rencana belanja daerah yang tidak dapat dibiayai karena tidak tercapainya proyeksi Silpa tahun anggaran sebelumnya.

Perubahan belanja daerah karena efisiensi anggaran mengikuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Menindaklanjuti Inpres tersebut, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 23 Februari 2025 yang mengamanatkan Pemerintah Daerah melakukan efisiensi belanja APBD TA 2025 dengan langkah sebagai berikut:

- (1) Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion.
- (2) Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen) untuk seluruh perangkat daerah.
- (3) Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar harga satuan regional.
- (4) Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.
- (5) Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak dilakukan berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
- (7) Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD).



Selanjutnya hasil efisiensi dialihkan untuk digunakan:

- a. bidang pendidikan;
- b. bidang kesehatan;
- c. infrastruktur dan sanitasi;
- d. optimalisasi penanganan pengendalian inflasi;
- e. stabilitas harga makanan dan minuman;
- f. penyediaan cadangan pangan; dan
- g. prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ mengenai Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD TA 2025, bahwa Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta Program Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Perubahan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tersebut agar memastikan beberapa tema atau isu Pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:

- a. Penguatan sumberdaya manusia, pendidikan dan kesehatan
- b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
- c. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim
- d. Pengendalian inflasi di daerah
- e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah
- f. Dukungan swasembada pangan, dan
- g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan industri kerajinan usaha mikro, kecil dan menengah.

3. Perubahan pembiayaan daerah

Perubahan pembiayaan daerah pada sisi penerimaan pembiayaan yang bersumber dari proyeksi Silpa pada APBD Murni menyesuaikan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 hasil audit BPK RI.

Selama perjalanan tahun 2025, Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur menerbitkan peraturan perundang-undangan, kebijakan, ketetapan, maupun Surat Edaran yang menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian pada APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Kota Blitar telah melakukan pergeseran anggaran mendahului Perubahan APBD yang dituangkan pada Peraturan Walikota Blitar Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 55 Tahun



2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2025, dalam rangka mempedomani:

- (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan;
- (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
- (3) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/66/013/2025 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025; dan
- (4) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/99/013/2025 tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.

Berikut dijabarkan perubahan struktur APBD setelah Pergeseran dimaksud.

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH
		MURNI	PERGESERAN	
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	221.346.460.500,00	221.346.460.500,00	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	95.226.053.260,00	95.226.053.260,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	120.830.046.240,00	120.830.046.240,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.090.361.000,00	4.090.361.000,00	0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	673.029.754.000,00	674.668.244.000,00	1.638.490.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	608.654.754.000,00	608.727.714.000,00	72.960.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	64.375.000.000,00	65.940.530.000,00	1.565.530.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.400.000.000,00	8.400.000.000,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.400.000.000,00	8.400.000.000,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	902.776.214.500,00	904.414.704.500,00	1.638.490.000,00
5	BELANJA DAERAH			



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/ BERTAMBAH
		MURNI	PERGESERAN	
5.1	BELANJA OPERASI	896.950.817.877,96	874.025.309.853,66	-22.925.508.024,30
5.1.01	Belanja Pegawai	386.367.652.414,00	383.385.934.264,00	-2.981.718.150,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	465.862.665.255,96	450.976.685.381,66	-14.885.979.874,30
5.1.05	Belanja Hibah	26.945.900.208,00	25.979.330.208,00	-966.570.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	17.774.600.000,00	13.683.360.000,00	-4.091.240.000,00
5.2	BELANJA MODAL	74.305.178.619,04	70.675.011.163,34	-3.630.167.455,70
5.2.01	Belanja Modal Tanah	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.923.979.013,58	21.843.041.393,86	1.919.062.380,28
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.924.153.038,56	20.389.397.913,56	-7.534.755.125,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.710.354.026,90	27.625.510.215,92	1.915.156.189,02
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	484.692.540,00	555.061.640,00	70.369.100,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.000.000.000,00	32.194.165.480,00	28.194.165.480,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	32.194.165.480,00	28.194.165.480,00
	Jumlah Belanja	975.255.996.497,00	976.894.486.497,00	1.638.490.000,00
	Total Surplus/(Defisit)	-72.479.781.997,00	-72.479.781.997,00	0,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	73.479.781.997,00	73.479.781.997,00	0,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	73.479.781.997,00	73.479.781.997,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	72.479.781.997,00	72.479.781.997,00	0,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Selanjutnya, perubahan KUA mempertimbangkan realisasi APBD sampai dengan semester I 2025 sebagaimana disajikan pada tabel sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi Semester I 2025	%
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	221.346.460.500,00	89.218.720.681,52	40,31
4.1.01	Pajak Daerah	95.226.053.260,00	33.288.159.211,26	34,96



No	Uraian	Anggaran	Realisasi Semester I 2025	%
4.1.02	Retribusi Daerah	120.830.046.240,00	53.237.400.525,00	44,06
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.200.000.000,00	929.363.365,64	77,45
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.090.361.000,00	1.763.797.579,62	43,12
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	673.029.754.000,00	359.688.331.619,00	53,44
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	608.654.754.000,00	338.594.453.219,00	55,63
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	64.375.000.000,00	21.093.878.400,00	32,77
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.400.000.000,00	7.269.898.862,00	86,55
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.400.000.000,00	7.269.898.862,00	86,55
	JUMLAH PENDAPATAN	902.776.214.500,00	456.176.951.162,52	50,53
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	896.950.817.877,96	354.268.999.388,70	39,50
5.1.01	Belanja Pegawai	386.367.652.414,00	189.927.004.069,00	49,16
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	465.862.665.255,96	145.109.568.611,70	31,15
5.1.05	Belanja Hibah	26.945.900.208,00	11.594.621.708,00	43,03
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	17.774.600.000,00	7.637.805.000,00	42,97
5.2	BELANJA MODAL	74.305.178.619,04	5.852.506.434,00	7,88
5.2.01	Belanja Modal Tanah	87.000.000,00	0	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.923.979.013,58	5.230.503.579,00	26,25
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.924.153.038,56	265.322.555,00	0,95
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.710.354.026,90	284.234.900,00	1,11
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	484.692.540,00	72.445.400,00	14,95
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	175.000.000,00	0	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.000.000.000,00	901.051.163,00	22,53
2.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	901.051.163,00	22,53
	JUMLAH BELANJA	975.255.996.497,00	361.022.556.985,70	37,02
	Total Surplus/(Defisit)	-72.479.781.997,00	95.154.394.176,82	-131,28
6.1	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	73.479.781.997,00	53.473.259.765,53	72,77
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	73.479.781.997,00	53.450.843.127,59	72,74
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	22.416.637,94	100,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	72.479.781.997,00	53.473.259.765,53	73,78
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	148.627.653.942,35	

Perencanaan pembangunan daerah Kota Blitar untuk tahun 2025 juga dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi daerah, Provinsi dan Nasional. Penentuan asumsi dasar dalam APBD Kota Blitar juga mempertimbangkan kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Timur untuk mewujudkan sinergi pembangunan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.



Prioritas pembangunan Kota Blitar tahun 2025 dirumuskan berdasarkan prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam arah kebijakan Nasional dan Provinsi dengan mengusung tema sebagai berikut:

- A. Tema pembangunan nasional dalam RKP tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”
- B. Tema pembangunan dalam RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2025 adalah “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan.”

Keselarasan antara tema RKP dengan RKPD Provinsi Jawa Timur merupakan manifestasi dari pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran.

Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2025 ditetapkan dalam Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 dengan Visi pembangunan yang ingin diwujudkan dalam adalah “Terwujudnya Kota Blitar Keren Unggul, Makmur dan Bermartabat.” Dalam mewujudkan visi, ditetapkan 5 (lima) misi, yaitu:

- (1) Misi Pertama: Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender dan Berkepribadian dalam Kebudayaan.
- (2) Misi Kedua: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter.
- (3) Misi Ketiga: Meningkatkan Berdikari secara ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital.
- (4) Misi Keempat: Meningkatkan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan.
- (5) Misi Kelima: Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi.

Berkaitan dengan perwujudan Visi dan Misi Kota Blitar, RKPD Kota Blitar Tahun 2025 menetapkan tema pembangunan Kota Blitar Tahun 2025 “Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi berbasis Digital”, yang kemudian dijabarkan pada 6 (enam) prioritas pembangunan yaitu:

- I. Pengurangan Angka Pengangguran dan Kemiskinan.
- II. Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital.
- III. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dan SDM yang Berdaya Saing.
- IV. Peningkatan Kualitas Infrastruktur dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup.



- V. Peningkatan Pelayanan Pemerintahan Berbasis Digital dan Investasi.
- VI. Pemantapan Kota Blitar Sebagai Kota Tujuan Wisata Sejarah yang Berwawasan Kebangsaan dan Kebudayaan.

Atas pertimbangan berbagai risiko dan potensi keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional, perkembangan kondisi ekonomi Jawa Timur dan potensi ekonomi Kota Blitar, serta kinerja APBD Kota Blitar selama tribulan I 2025, Pemerintah Kota Blitar menetapkan kisaran indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

N O	INDIKATOR MAKRO	TARGET NASIONAL	TARGET JAWA TIMUR	TARGET KOTA BLITAR (MURNI)	TARGET KOTA BLITAR (PERUBAHAN)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,3 – 5,6	5,10 – 5,41	4,6 – 6,2	4,6 – 6,2
2	Indeks Modal Manusia (IMM)/ Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	0,56	0,61	79,74 – 81,38	81,38 – 81,45
3	Tingkat Kemiskinan	7,0 – 8,0	8,9 – 9,4	5,7 % - 4,45%	6,63 – 6,02
4	Tingkat Pengangguran terbuka	4,5 – 5,0	3,9 – 4,49	4,38 – 3,88	4,38 – 3,88
5	Indeks Gini	0,379 – 0,382	0,386 – 0,381	0,3777 - 0,3022	0,37 - 0,36



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan

Perubahan perencanaan pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dilakukan untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur dan perkembangan yang terjadi selama tahun 2025 yang menyebabkan perlunya dilakukan penyesuaian pada struktur rencana pendapatan daerah kota Blitar Tahun Anggaran 2025.

Pada Perubahan KUA tahun 2025, pendapatan daerah diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 0,41% menjadi Rp906.494.064.755,96 dibandingkan APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp902.776.214.500,00. Perubahan rencana pendapatan daerah dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan bertambah sebesar Rp199.649.710,00 atau 0,09% menjadi Rp221.546.110.210,00 dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2025 yaitu yaitu Rp221.346.460.500,00, yang didasarkan pada perhitungan dan peninjauan kembali atas target dan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan realisasi sampai dengan semester I tahun 2025. Kebijakan penganggaran pajak dan retribusi daerah memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada tahun 2025 sudah dimulai penerapan atas Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB). Perubahan proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) didasarkan pada perhitungan dan peninjauan kembali atas target dan realisasi tahun anggaran sebelumnya serta realisasi sampai dengan semester I tahun 2025.
- (2) Pendapatan Transfer mengalami penurunan sebesar 0,0029% dibanding APBD murni TA 2025, dimana perhitungan berdasarkan atas:
 - a. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang mengamanatkan bahwa atas beberapa jenis sisa DAK Nonfisik diperhitungkan dengan penyaluran masing-masing dana pada tahun anggaran berikutnya.
 - b. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan



Pengawasan Obat Dan Makanan Dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025.

- c. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/66/013/2025 Tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.
- d. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/99/013/2025 Tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan tersebut mengakibatkan:

- a. Penurunan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 0,25% merupakan penyesuaian atas SiLPA Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang sebagian besar diperhitungkan kembali pada Tahun Anggaran 2025.
 - b. Kenaikan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar 2,43% yaitu penyesuaian atas Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Jawa Timur untuk bidang Pendidikan dan Kesehatan.
- (3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah direncanakan mengalami kenaikan sebesar 41,65%. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, yang berasal dari Lain-lain Pendapatan (Pendapatan atas Pengembalian Hibah) dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP. Pendapatan atas Pengembalian Hibah berasal dari pengembalian hibah Pemilu dan Pilkada, sementara perubahan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP didasarkan kenaikan jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dan penyesuaian SiLPA Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP tahun Anggaran 2024 yang diperhitungkan kembali pada Tahun Anggaran 2025.

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Perubahan Kebijakan keuangan Daerah Kota Blitar tahun 2025 ditetapkan berdasarkan perubahan asumsi atas kondisi makro daerah, kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, perkembangan kemampuan fiskal daerah serta memperhatikan kebijakan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.



A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD diproyeksikan tetap, berdasarkan perhitungan dan penijauan kembali atas target dan realisasi tahun anggaran sebelumnya serta realisasi sampai dengan semester pertama tahun 2025.

Kode	Uraian	Murni 2025	Perubahan 2025	Bertambah/ Berkurang	%
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	221.346.460.500,00	221.546.110.210,00	199.649.710,00	0,09
4.1.01	Pajak Daerah	95.226.053.260,00	95.226.053.260,00	0,00	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	13.000.000.000,00	13.000.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	24.051.053.260,00	24.051.053.260,00	0,00	0,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	7.005.000.000,00	7.005.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	13.500.000.000,00	13.500.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	1.526.641.070,00	1.526.641.070,00	0,00	0,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	510.000.000,00	510.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	1.509.412.190,00	1.509.412.190,00	0,00	0,00
4.1.01.20	Opsen PKB	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	0,00	0,00
4.1.01.21	Opsen BBNKB	12.500.000.000,00	12.500.000.000,00	0,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	120.830.046.240,00	121.029.695.950,00	199.649.710,00	0,17
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	114.127.468.000,00	113.882.188.000,00	-245.280.000,00	-0,21
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	110.668.285.000,00	110.668.285.000,00	0,00	0,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.590.199.000,00	1.590.199.000,00	0,00	0,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	1.462.984.000,00	1.217.704.000,00	-245.280.000,00	-16,77
4.1.02.01.14	Retribusi Pelayanan Kebersihan	406.000.000,00	406.000.000,00	0,00	0,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	6.287.078.240,00	6.732.007.950,00	444.929.710,00	7,08
4.1.02.02.12	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	170.800.000,00	170.800.000,00	0,00	0,00
4.1.02.02.14	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	696.940.000,00	696.940.000,00	0,00	0,00
4.1.02.02.15	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	479.520.000,00	479.520.000,00	0,00	0,00



Kode	Uraian	Murni 2025	Perubahan 2025	Bertambah/ Berkurang	%
4.1.02.02.17	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	1.335.444.000,00	1.335.444.000,00	0,00	0,00
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	3.604.374.240,00	4.049.303.950,00	444.929.710,00	12,34
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	415.500.000,00	415.500.000,00	0,00	0,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	415.500.000,00	415.500.000,00	0,00	0,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.090.361.000,00	4.090.361.000,00	0,00	0,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	391.250.000,00	391.250.000,00	0,00	0,00
4.1.04.05	Jasa Giro	950.000.000,00	950.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	0,00	0,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	323.111.000,00	323.111.000,00	0,00	0,00
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00	0,00

Pajak daerah diproyeksikan tetap dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi kepatuhan dan kemampuan wajib pajak sebagaimana digambarkan dalam realisasi pajak daerah sampai dengan tribulan pertama Tahun Anggaran 2025. Khusus untuk pajak daerah yang bersumber dari opsen PKB dan opsen BBNKB masih diproyeksikan optimis seperti kondisi realisasi pola bagi hasil tahun sebelumnya meskipun Pemerintah Provinsi menyarankan agar menerapkan proyeksi pesimis. Hal ini dilakukan karena pola pengelolaan opsen PKB dan BBNKB baru tahun pertama ini dilakukan sehingga belum ada referensi yang akurat. Satu-satunya referensi yaitu menerapkan realisasi bagi hasil pengelolaan pajak PKB dan BBNKB tahun 2024.

Retribusi daerah diproyeksikan naik 0,17% atau sebesar Rp199.649.710,00, yang berasal dari Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diproyeksikan tetap, berasal dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Lain-lain PAD yang Sah diproyeksikan tetap.



B. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer diproyeksikan naik 0,0029% menjadi sebesar Rp673.049.306.698,94. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat diproyeksikan turun -0,25% atau turun sebesar -Rp1.545.977.301,06 menjadi Rp607.108.776.698,94 dan pendapatan transfer antar daerah naik 2,43% atau naik sebesar Rp1.565.530.000,00 menjadi Rp65.940.530.000,00. Penjabaran perubahan proyeksi pendapatan transfer disajikan pada tabel berikut.

Kode	Uraian	Murni 2025	Perubahan 2025	Bertambah/ Berkurang	%
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	673.029.754.000,00	673.049.306.698,94	19.552.698,94	0,0029%
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	608.654.754.000,00	607.108.776.698,94	-1.545.977.301,06	-0,25%
4.2.01.07	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	85.973.033.000,00	85.973.033.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.08	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	456.999.804.000,00	456.986.681.700,00	-13.122.300,00	0,00%
4.2.01.09.01	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	658.260.000,00	658.260.000,00	0,00	0,00%
4.2.01.09.02	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	65.023.657.000,00	63.490.801.998,94	-1.532.855.001,06	-2,36%
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	64.375.000.000,00	65.940.530.000,00	1.565.530.000,00	2,43%
4.2.02.01	Pendapatan bagi Hasil	64.375.000.000,00	64.375.000.000,00	0,00	0,00%
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00	1.565.530.000,00	1.565.530.000,00	100,00%

Penurunan Pendapatan Transfer Pemerintah menyesuaikan:

- a. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang mengamanatkan atas SiLPA DAK Nonfisik sd Tahun Anggaran 2023 diperhitungkan pada alokasi transfer Tahun Anggaran 2024 kecuali Dana Tunjangan Guru ASN Daerah, Dana BOS Kinerja, Dana BOP PAUD Kinerja, dan Dana BOP Kesetaraan Kinerja tidak diperhitungkan dengan penyaluran masing-masing dana pada tahun anggaran berikutnya.



- b. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 453 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat Dan Makanan Dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025

Pendapatan Transfer Antar Daerah diproyeksikan naik menyesuaikan pagu Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 berdasarkan:

1. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/66/013/2025 Tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.
2. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/99/013/2025 Tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah naik 41,65% yang berasal dari Pendapatan atas Pengembalian Hibah dan kenaikan jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dan penyesuaian SiLPA Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP tahun Anggaran 2024 yang diperhitungkan kembali pada Tahun Anggaran 2025.

Kode	Uraian	Murni 2025	Perubahan 2025	Bertambah/ Berkurang	%
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.400.000.000,00	11.898.647.847,02	3.498.647.847,02	41,65%
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.400.000.000,00	11.898.647.847,02	3.498.647.847,02	41,65%
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	0,00	2.687.156.758,00	2.687.156.758,00	100,00%
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	8.400.000.000,00	9.211.491.089,02	811.491.089,02	9,66%



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Perubahan perencanaan belanja APBD Tahun Anggaran 2025 menyesuaikan perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan serta perubahan kebijakan dan prioritas belanja mengikuti kondisi ekonomi dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan selama tahun anggaran 2025.

Isu utama yang menjadi perhatian pada tahun 2025 adalah ketika Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 pada tanggal 22 Januari 2025. Inpres 1 Tahun 2025 menjadi fokus utama pemerintah dalam upaya efisiensi belanja negara dan daerah untuk Tahun Anggaran 2025. Menindaklanjuti Inpres tersebut, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 tanggal 23 Februari 2025 yang mengamanatkan Pemerintah Daerah melakukan efisiensi belanja APBD TA 2025 dengan langkah sebagai berikut:

- (1) Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/*focus group discussion*.
- (2) Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50% (lima puluh persen) untuk seluruh perangkat daerah.
- (3) Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar harga satuan regional.
- (4) Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.
- (5) Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak dilakukan berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga.
- (7) Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD).

Identifikasi atas efisiensi belanja dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, serta manfaat yang diutamakan untuk mendukung pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta



Cita dan pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen);

- b. kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan;
- c. batas minimal pemenuhan alokasi anggaran belanja wajib meliputi fungsi pendidikan, belanja infrastruktur pelayanan publik, standar pelayanan minimal, penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, dan penggunaan hasil penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang telah ditentukan, serta nomenklatur kelembagaan dan kewenangan khusus papua, yang telah dilakukan penandaan di SIPD-RI;
- d. belanja yang bersifat wajib lainnya, antara lain anggaran pengawasan, pembayaran iuran pensiun, pembayaran iuran jaminan kesehatan dan pembayaran cicilan pinjaman serta kewajiban kepada pihak ketiga.

Selanjutnya hasil efisiensi dialihkan untuk digunakan:

- a. bidang pendidikan;
- b. bidang kesehatan;
- c. infrastruktur dan sanitasi;
- d. optimalisasi penanganan pengendalian inflasi;
- e. stabilitas harga makanan dan minuman;
- f. penyediaan cadangan pangan; dan
- g. prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Daerah diarahkan untuk melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan dan belanja melalui pergeseran anggaran dengan melakukan perubahan peraturan kepala daerah mengenai penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah (Perda) mengenai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ mengenai Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan RKPD dan Perubahan APBD TA 2025, bahwa Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan daerah dengan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta Program Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Sehingga perubahan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2025 diarahkan



pada beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas daerah yang diselaraskan dengan Program Asta Cita, antara lain:

- I. Pemerataan kualitas pelayanan pendidikan mulai jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal.
- II. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan meliputi perbaikan tata kelola manajemen, sumber daya manusia dan sarana prasarana kesehatan menuju transformasi layanan yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
- III. Prioritas peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui beberapa program sejak sebelum lahir sampai dengan meninggal dunia (sejak pra nikah sampai dengan meninggal dunia dan ke pemakaman).
- IV. Peningkatan infrastruktur yang difokuskan pada upaya penanganan banjir dan penyediaan fasilitas umum yang berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- V. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah dengan menjadikan Kota Blitar menjadi kota yang terbuka untuk investasi, kemudahan berusaha dan pariwisata di antaranya melalui penyelenggaraan event-event daerah berskala regional maupun nasional serta Kota Blitar menjadi kota yang layak dikunjungi dengan kondisi aman, nyaman, tertib dan ramah.
- VI. Pertumbuhan dan pengembangan industri dan perdagangan melalui fasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan produk koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta mendorong industri kecil menengah.
- VII. Pengendalian inflasi di daerah.
- VIII. Pencegahan stunting dan kemiskinan, termasuk memperluas cakupan perlindungan sosial melalui jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja rentan.

Selain penjelasan di atas, penyesuaian belanja pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian belanja karena tidak tercapainya proyeksi penerimaan pembiayaan, yaitu pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) yang didasarkan pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah (SiLPA) Tahun Anggaran 2024. Atas *over estimasi* penerimaan pembiayaan daerah yang berasal dari SiLPA, Pemerintah Kota Blitar melakukan rasionalisasi belanja dan optimalisasi pendapatan daerah. Rasionalisasi belanja yang dilakukan meliputi rasionalisasi atas Belanja Operasi (mengurangi belanja-belanja konsumtif dengan tetap memperhatikan target kinerja kegiatan) serta Belanja Modal



(termasuk pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Sukorejo dan rehab Gedung Kantor Inspektorat).

2. Penyesuaian belanja atas penetapan peraturan teknis terkait Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur yang sebelumnya telah disesuaikan di Pergeseran APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan tanggal 17 April 2025, untuk menyesuaikan DAK dan Bantuan Keuangan dalam rangka mempedomani:

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan dan Subjenis Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas dan Perubahan Rincian Alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Subjenis Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2025;
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/66/013/2025 tentang Penetapan Pagu Definitif Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025; dan
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/99/013/2025 tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Yang Diverifikasi Oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.

Penganggaran Belanja Daerah berpedoman pada Standar Harga Satuan Regional, analisis standar belanja dan standar satuan harga Kota Blitar. Standar Harga Satuan Regional ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, analisis standar belanja sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Walikota Blitar Nomor 39 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 39 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja serta standar satuan harga Kota Blitar



sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Walikota Blitar Nomor 100.3.3.3/142/HK/410.020.3/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Blitar Nomor 100.3.3.3/141/HK/410.020.3/2024 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa.

APBD Kota Blitar akan tetap memperhatikan ketentuan terkait *mandatory spending* maupun belanja yang dibatasi alokasinya sesuai peraturan perundang-undangan meliputi:

1. Pegawai (di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD) dialokasikan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total Belanja APBD. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi Belanja Pegawai paling lama lima tahun terhitung sejak UU HKPD yaitu pada tahun 2027.
2. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer ke daerah sesuai UU HKPD. Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah. Ketentuan mengenai belanja infrastruktur pelayanan publik juga mempedomani Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/KM.7/2024 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/KM.7/2024 tentang Penandaan Rincian Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
3. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah dalam rangka mempedomani Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ketentuan Belanja Pendidikan juga mempedomani Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2024 tentang Pendanaan Rincian Belanja Pendidikan untuk Evaluasi Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah



mengalokasikan secara memadai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsisten dan berkesinambungan.

5. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dan pengawasan dengan ketentuan Daerah dengan total belanja daerah sampai dengan Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah. Pemenuhan anggaran pengawasan Kota Blitar juga memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
6. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional menangani pengembangan sumber daya manusia, yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
7. Dalam rangka melaksanakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan paling sedikit 5% (lima persen) dari total pendapatan daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimal (SPM).

- a. SPM urusan pendidikan mempedomani dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Pemenuhan alokasi belanja SPM untuk bidang Pendidikan diampu oleh Dinas Pendidikan dan UPTD nya.
- b. SPM urusan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan. Pemenuhan alokasi belanja SPM untuk bidang kesehatan diampu oleh Dinas Kesehatan beserta UPTD nya.
- c. SPM urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan Peraturan



Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pemenuhan alokasi belanja SPM untuk bidang pekerjaan umum dan perumahan diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

- d. SPM urusan sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Pemenuhan belanja SPM untuk bidang sosial diampu oleh Dinas Sosial.
- e. SPM urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, khusus untuk bidang urusan bencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan untuk bidang urusan kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Pemenuhan belanja SPM bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja berikut UPTD Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam konteks penerapan SPM, pemerintah daerah sebagai pelaksana pemenuhan SPM harus melakukan serangkaian tahapan, mulai dari pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Integrasi pelayanan dasar dalam dokumen perencanaan dan penganggaran menjadi bagian integral dari pelaksanaan tahap penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar. Ia menjadi dasar dari pelaksanaan dan pencapaian target pemenuhan layanan dasar di daerah.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Blitar memastikan dukungan penganggaran belanja barang dan jasa menggunakan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) serta sertifikasi TKDN. Belanja daerah didorong untuk mengikuti amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,



Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah terkait dengan substansi sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi hasil produksi dalam negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah;
- b. Pemerintah daerah wajib menggunakan produk dalam negeri yang telah memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen); dan
- c. memberikan preferensi harga pada Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan diberikan terhadap Barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen).

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga

A. Belanja Operasi

Belanja operasi direncanakan turun -1,92% dibandingkan APBD murni Tahun Anggaran 2025 menjadi sebesar Rp879.721.087.355,86. Perubahan kebijakan belanja daerah ini sebagai penyesuaian atas prioritas-prioritas daerah, realisasi SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya dan implementasi kebijakan Pemerintah Pusat termasuk adanya amanat efisiensi belanja serta Pemerintah Provinsi. Terkait dengan SiLPA Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kota Blitar memproyeksikan lebih tinggi dibanding dengan realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2024 *unaudited*, sehingga Pemerintah Kota Blitar mengambil langkah dengan melakukan rasionalisasi belanja.

Belanja Pegawai mengalami penurunan -1,90% dikarenakan pengangkatan CPNS dan PPPK yang awalnya diestimasi bulan Maret tahun 2025 realisasinya menjadi bulan Mei tahun 2025.

Belanja barang dan jasa turun -1,24% atau turun sebesar Rp5.796.017.852,97 menyesuaikan SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya, efisiensi amanat Inpres 1 Tahun 2025 dan penyesuaian prioritas belanja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Belanja hibah turun -2,29% dari Murni Tahun Anggaran 2025 dalam



rangka efisiensi belanja dan penyesuaian prioritas daerah.

Belanja bantuan sosial mengalami penurunan -19,61% karena adanya penyesuaian kebutuhan bantuan sosial Rastrada Tahun Anggaran 2025.

No	Uraian	Murni 2025	Perubahan 2025	Bertambah/ Berkurang (%)	%
A	Belanja Operasi	896.950.817.877,96	879.721.087.355,86	-17.229.730.522,10	-1,92%
1	Belanja Pegawai	386.367.652.414,00	379.035.239.744,87	-7.332.412.669,13	-1,90%
2	Belanja Barang dan Jasa	465.862.665.255,96	460.066.647.402,99	-5.796.017.852,97	-1,24%
3	Belanja Hibah	26.945.900.208,00	26.329.330.208,00	-616.570.000,00	-2,29%
4	Belanja Bantuan Sosial	17.774.600.000,00	14.289.870.000,00	-3.484.730.000,00	-19,61%
	Total Belanja Operasi	896.950.817.877,96	879.721.087.355,86	-17.229.730.522,10	-1,92%

B. Belanja Modal

Belanja Modal direncanakan naik 2,58% dibandingkan APBD murni Tahun Anggaran 2025 menjadi sebesar Rp76.223.820.527,69. Belanja daerah direkonstruksi ulang, menyesuaikan prioritas daerah dan sesuai arahan Inpres 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dimana hasil efisiensi belanja agar diarahkan penggunaannya untuk infrastruktur dan sanitasi. Rasionalisasi dilakukan termasuk atas pembangunan gedung kantor Kecamatan Sukorejo dan Inspektorat. Sesuai amanat Pemerintah Pusat, hasil efisiensi belanja sebagian dialihkan untuk perbaikan infrastruktur dan sanitasi, pemeliharaan fasilitas layanan umum dan optimalisasi pengelolaan aset daerah.

No	Uraian	Murni 2025	Perubahan 2025	Bertambah/ Berkurang (%)	%
B	Belanja Modal	74.305.178.619,04	76.223.820.527,69	1.918.641.908,65	2,58%
1	Belanja Modal Tanah	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	0,00%
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.923.979.013,58	21.812.707.870,32	1.888.728.856,74	9,48%
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.924.153.038,56	20.107.580.825,56	-7.816.572.213,00	-27,99%
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	25.710.354.026,90	33.441.470.191,81	7.731.116.164,91	30,07%
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	484.692.540,00	555.061.640,00	70.369.100,00	14,52%
6	Belanja Modal Aset Lainnya	175.000.000,00	220.000.000,00	45.000.000,00	25,71%



No	Uraian	Murni 2025	Perubahan 2025	Bertambah/ Berkurang (%)	%
	Total Belanja Modal	74.305.178.619,04	76.223.820.527,69	1.918.641.908,65	2,58%

C. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga direncanakan tetap sebesar Rp.4.000.000.000,00. Anggaran Belanja Tidak Terduga dimaksudkan sebagai dana penyediaan (*standby budget*) untuk pemenuhan kebutuhan darurat dan mendesak serta bantuan sosial tidak terencana.

No	Uraian	Murni 2025	Perubahan 2025	Bertambah/ Berkurang	%
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00%

Rencana perubahan pagu per SKPD/Unit SKPD pada perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel sebagai berikut.

NO	NAMA SKPD/UNIT SKPD	MURNI	PERUBAHAN	SELISIH
1	Dinas Pendidikan	203.359.748.999,00	202.117.584.106,00	-1.242.164.893,00
2	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1	1.065.677.273,00	941.134.673,00	-124.542.600,00
3	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2	1.412.372.140,00	1.267.281.516,00	-145.090.624,00
4	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3	1.020.347.306,00	879.738.806,00	-140.608.500,00
5	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4	1.147.205.380,00	954.453.900,00	-192.751.480,00
6	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5	1.435.279.583,00	1.385.204.344,00	-50.075.239,00
7	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6	1.256.222.100,00	1.140.195.600,00	-116.026.500,00
8	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7	1.020.508.100,00	885.870.600,00	-134.637.500,00
9	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8	1.107.173.100,00	1.008.075.100,00	-99.098.000,00
10	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9	1.129.602.753,00	992.859.800,00	-136.742.953,00
11	Dinas Kesehatan	133.489.476.934,00	134.171.516.922,00	682.039.988,00
12	UPTD Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul	2.000.811.200,00	2.001.908.256,00	1.097.056,00
13	UPTD Puskesmas Kecamatan Sukorejo	2.045.113.800,00	2.001.983.912,00	-43.129.888,00



NO	NAMA SKPD/UNIT SKPD	MURNI	PERUBAHAN	SELISIH
14	UPTD Puskesmas Kecamatan Sananwetan	2.184.367.000,00	2.164.330.227,00	-20.036.773,00
15	Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo	114.645.080.000,00	122.207.482.224,31	7.562.402.224,31
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	42.901.164.630,00	42.683.681.766,00	-217.482.864,00
17	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	14.084.546.521,00	13.942.565.587,00	-141.980.934,00
18	Satuan Polisi Pamong Praja	12.866.653.024,00	12.538.116.104,00	-328.536.920,00
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.989.793.537,00	4.759.732.359,00	-230.061.178,00
20	Dinas Sosial	25.571.345.956,00	21.725.018.452,00	-3.846.327.504,00
21	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.938.821.093,00	8.658.917.614,00	-279.903.479,00
22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	13.122.150.527,00	13.548.550.588,00	426.400.061,00
23	Dinas Lingkungan Hidup	21.903.190.495,00	22.080.882.353,00	177.691.858,00
24	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.065.884.116,00	6.818.818.695,00	-247.065.421,00
25	Dinas Perhubungan	19.601.603.231,00	19.720.316.628,00	118.713.397,00
26	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	15.129.987.268,00	15.163.337.092,00	33.349.824,00
27	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja	10.549.202.558,00	9.972.593.041,00	-576.609.517,00
28	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	7.261.684.671,00	7.279.133.232,00	17.448.561,00
29	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	15.988.328.458,00	14.845.423.079,00	-1.142.905.379,00
30	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	12.237.178.416,00	11.755.216.357,00	-481.962.059,00
31	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.538.735.689,00	6.972.056.542,00	433.320.853,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	16.400.088.301,00	16.766.522.414,00	366.434.113,00
33	Bagian Pemerintahan	2.222.731.370,00	1.867.936.890,00	-354.794.480,00
34	Bagian Hukum	724.859.940,00	709.040.840,00	-15.819.100,00
35	Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	9.647.090.167,00	9.869.187.535,00	222.097.368,00
36	Bagian Umum	28.486.661.376,00	31.263.546.573,00	2.776.885.197,00
37	Bagian Organisasi	790.299.200,00	684.497.015,00	-105.802.185,00



NO	NAMA SKPD/UNIT SKPD	MURNI	PERUBAHAN	SELISIH
38	Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa	620.223.700,00	490.987.689,00	-129.236.011,00
39	Sekretariat DPRD	33.835.707.743,00	31.660.058.943,00	-2.175.648.800,00
40	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	8.707.145.546,00	7.669.844.915,00	-1.037.300.631,00
41	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	34.331.306.767,00	27.278.402.340,24	-7.052.904.426,76
42	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14.120.423.749,00	13.425.833.363,00	-694.590.386,00
43	Inspektorat	12.195.637.164,00	10.981.744.746,00	-1.213.892.418,00
44	Kecamatan Kepanjenkidul	16.884.001.882,00	15.606.419.848,00	-1.277.582.034,00
45	Kelurahan Kepanjenkidul	3.101.000.000,00	3.025.627.977,00	-75.372.023,00
46	Kelurahan Ngadirejo	1.340.000.000,00	1.265.451.600,00	-74.548.400,00
47	Kelurahan Sentul	2.124.550.000,00	2.090.458.403,00	-34.091.597,00
48	Kelurahan Kauman	2.070.450.000,00	2.024.091.700,00	-46.358.300,00
49	Kelurahan Tanggung	2.240.300.000,00	2.170.627.600,00	-69.672.400,00
50	Kelurahan Bendo	2.014.100.000,00	1.953.088.400,00	-61.011.600,00
51	Kelurahan Kepanjenlor	1.930.636.000,00	1.919.831.471,00	-10.804.529,00
52	Kecamatan Sukorejo	17.539.350.768,00	16.361.211.192,00	-1.178.139.576,00
53	Kelurahan Pakunden	2.355.970.828,00	2.363.218.481,00	7.247.653,00
54	Kelurahan Blitar	1.328.521.109,00	1.275.481.112,00	-53.039.997,00
55	Kelurahan Tlumpu	1.250.446.467,00	1.177.797.472,00	-72.648.995,00
56	Kelurahan Turi	1.070.084.030,00	1.020.396.430,00	-49.687.600,00
57	Kelurahan Karang Sari	1.469.607.654,00	1.426.046.600,00	-43.561.054,00
58	Kelurahan Sukorejo	3.425.523.897,00	3.335.669.001,00	-89.854.896,00
59	Kelurahan Tanjungsari	2.649.294.054,00	2.592.534.577,00	-56.759.477,00
60	Kecamatan Sananwetan	17.182.626.772,00	15.659.491.438,00	-1.523.135.334,00
61	Kelurahan Gedog	3.355.174.108,00	3.285.116.308,00	-70.057.800,00
62	Kelurahan Plosokerep	1.707.469.386,00	1.704.530.727,00	-2.938.659,00
63	Kelurahan Klampok	1.820.930.786,00	1.944.162.882,00	123.232.096,00
64	Kelurahan Sananwetan	3.955.798.000,00	3.902.233.259,00	-53.564.741,00
65	Kelurahan Rembang	1.175.044.486,00	1.126.266.149,00	-48.778.337,00
66	Kelurahan Karangtengah	2.371.539.886,00	2.305.331.686,00	-66.208.200,00
67	Kelurahan Bendogerit	3.059.092.099,00	3.041.100.000,00	-17.992.099,00
68	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.683.053.404,00	8.117.140.832,00	-565.912.572,00
JUMLAH BELANJA		975.255.996.497,00	959.944.907.883,55	-15.311.088.613,45



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan daerah dapat bersumber dari:

- a. Selisih Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA),
- b. Pencairan Dana Cadangan,
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan,
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah,
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah dan/atau
- f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat bersumber dari:

- a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo,
- b. Penyertaan Modal Daerah,
- c. Pembentukan Dana Cadangan,
- d. Pemberian Pinjaman Daerah dan
- e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Kota Blitar tahun 2025 berasal dari pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA) berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Blitar Tahun Anggaran 2024 hasil audit BPK RI sebesar Rp53.450.843.127,59. SiLPA tersebut terdiri dari:

- (1) SiLPA yang bersumber dana khusus meliputi SiLPA BLUD, FKTP, DAK, DAU yang ditentukan penggunaannya dan DBHCHT sebesar Rp8.199.188.666,00; dan
- (2) SiLPA yang bersumber dana umum sebesar Rp45.251.654.461,83.



Pada APBD Murni Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kota Blitar memproyeksikan SiLPA sebesar Rp73.479.781.997,00 sehingga terdapat kelebihan proyeksi atas SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar minus Rp20.028.938.869,41. Maka Pemerintah Kota Blitar mengambil langkah strategis dengan melakukan rasionalisasi dan peningkatan realisasi pendapatan.

Perubahan Penerimaan Pembiayaan Kota Blitar Tahun Anggaran 2025 disajikan sebagai berikut.

No	Uraian	Murni 2025	Perubahan 2025	Bertambah/ Berkurang (%)	%
A	Penerimaan Pembiayaan	73.479.781.997,00	53.450.843.127,59	-20.028.938.869,41	-27,26%
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	73.479.781.997,00	53.450.843.127,59	-20.028.938.869,41	-27,26%
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	73.479.781.997,00	53.450.843.127,59	-20.028.938.869,41	-27,26%

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pemerintah Kota Blitar sebelumnya mengalokasikan Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2025 untuk Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Patria Kota Blitar sebesar Rp1.000.000.000,00 pada APBD Murni tahun Anggaran 2025. Namun dalam Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 dipertimbangkan ulang menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dalam pemenuhan prioritas-prioritas daerah.

No	Uraian	Murni 2025	Perubahan 2025	Bertambah/ Berkurang (%)	%
B	Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	0,00%
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	0,00%
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	0,00	-1.000.000.000,00	0,00%



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1 Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah

Strategi dan upaya Pemerintah Kota Blitar untuk mendorong tercapainya target pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2025 dijabarkan sebagai berikut:

1. Strategi pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang sesuai kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi:
 - a. penambahan jumlah objek pajak, melalui sinkronisasi dengan PTSP, dan nilai objek pajak, melalui penilaian secara individu terhadap objek pajak;
 - b. pemberian stimulus/pengurangan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kemauan masyarakat dalam membayar pajak;
 - c. optimalisasi pemungutan pajak daerah melalui kemudahan dan variasi pembayaran secara online;
 - d. peningkatan inovasi teknologi informasi dalam pelayanan pajak daerah;
 - e. peningkatan pemahaman masyarakat akan kewajiban pembayaran pajak daerah;
 - f. peningkatan dan penguatan kewilayahan (kecamatan dan kelurahan) sebagai bagian dari pengelolaan pajak daerah;
 - g. optimalisasi pendayagunaan dan perluasan jenis aset-aset daerah untuk meningkatkan retribusi daerah; serta
 - h. peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi dan pajak daerah.
2. Strategi yang direncanakan untuk pencapaian penerimaan pendapatan transfer adalah dengan senantiasa berupaya memenuhi syarat salur atas dana-dana tersebut agar penyaluran dilaksanakan secara tepat waktu dan berusaha meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi terkait penyediaan pelaporan yang tepat waktu dan *reliable*.

Pendapatan transfer dialokasikan sesuai ketentuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, seperti kebijakan pemotongan Dana DAU, penetapan kurang bayar DBH



dan SILPA dana khusus yang perlu diperhitungkan kembali dalam alokasi pendapatan transfer setelah ditetapkan Laporan Realisasi Anggaran *Audited* Tahun Anggaran 2024.

Selain itu, khususnya untuk perolehan alokasi Dana Alokasi Khusus dalam mendukung infrastruktur pelayanan publik Kota Blitar, Pemerintah Kota Blitar mengupayakan penyusunan program-program unggulan dan prioritas yang dapat didanai sesuai menu yang tersedia pada pengusulan perencanaan Dana Alokasi Khusus Fisik.

7.2 Strategi Pencapaian Belanja Daerah

Upaya yang ditempuh untuk pencapaian target pendapatan untuk belanja daerah bertujuan demi tercapainya target pembangunan Kota Blitar Tahun 2025. Tema pembangunan kota Blitar tahun 2025 adalah “Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Ekonomi Kreatif dan Ekonomi berbasis Digital” yang dijabarkan pada 6 (enam) prioritas pembangunan yaitu:

I. Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup

Sasaran dari prioritas peningkatan kualitas infrastruktur pelayanan dasar ekonomi adalah meningkatnya kualitas infrastruktur daerah dan kualitas lingkungan hidup, yang akan ditempuh dengan cara:

- a. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni
- b. Peningkatan ketersediaan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
- c. Peningkatan ketersediaan dan kualitas jalan dan utilitasnya
- d. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sumber daya air
- e. Peningkatan ketersediaan dan kualitas jaringan drainase
- f. Optimalisasi pengembangan dan pengelolaan SPAM
- g. Optimalisasi pengembangan dan pengelolaan IPAL
- h. Peningkatan ketersediaan dan kualitas perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan
- i. Peningkatan pengelolaan sampah 3R
- j. Peningkatan ketersediaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau
- k. Peningkatan peran masyarakat dalam pengurangan gas emisi rumah kaca, penyediaan RTH, dan pengelolaan sampah
- l. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian
- m. Peningkatan tindak lanjut terhadap penyimpangan peraturan tata ruang



Peningkatan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Hidup dilakukan dengan kegiatan prioritas:

- a. Pembangunan Outbond Gedog
- b. Revitalisasi Aloon - Aloon
- c. Revisi peraturan daerah tentang RTRW
- d. Rehabilitasi jaringan drainase
- e. Revitalisasi jaringan air minum
- f. Rehabilitasi jaringan irigasi
- g. Stimulan rumah layak huni, rumah baru, dan listrik untuk MBR
- h. Penanganan kawasan kumuh secara terpadu
- i. Peningkatan sarana dan prasarana TPA Gedog
- j. Penyediaan sumur resapan dan biopori
- k. Sanitasi berbasis masyarakat, jamban sehat, sedot tinja
- l. Peningkatan akses dan kualitas jaringan irigasi usaha tani dan jalan usaha tani
- m. Pembentukan dua kelurahan tangguh bencana
- n. Mitigasi bencana berbasis masyarakat.
- o. Penanggulangan bencana hidrometrologi

II. Pengurangan Angka Pengangguran dan Kemiskinan

Sasaran dari prioritas pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang akan ditempuh dengan cara:

- a. Optimalisasi pelatihan dan pemenuhan kebutuhan dasar
- b. Pemberian program sosial ekonomi bagi warga miskin dan rentan miskin
- c. Peningkatan PMKS yang direhabilitasi, diberdayakan dan menerima jaminan sosial
- d. Peningkatan validasi data PMKS
- e. Peningkatan penggunaan teknologi dalam pencarian penempatan kerja
- f. Peningkatan kesesuaian keterampilan pencari kerja dengan permintaan pasar kerja
- g. Peningkatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan dilakukan dengan kegiatan prioritas:

- a. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
- b. Pelatihan usaha bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- c. Integrasi dan Updating Data Kemiskinan



- d. Beras Sejahtera Daerah (Rastrada)
- e. Homecare lansia terlantar
- f. Ransum peduli lansia
- g. Bursa kerja online-offline
- h. Pelatihan pencari kerja berbasis kompetensi dan vokasional
- i. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim
- j. Fasilitas Sekolah Rakyat

III. Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital

Sasaran dari prioritas penguatan ekonomi kreatif dan peningkatan ekonomi digital adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi, yang akan ditempuh dengan cara:

- a. Optimalisasi pemasaran berbasis digital
- b. Optimalisasi penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku IKM
- d. Peningkatan pemasaran hasil industry
- e. Peningkatan nilai produksi IKM sebagai barang ekspor
- f. Optimalisasi pengembangan destinasi wisata baru
- g. Pemasaran pariwisata berbasis digital
- h. Pembinaan pelaku ekonomi kreatif dan menumbuhkan pelaku ekonomi kreatif baru
- i. Optimalisasi pengembangan ekonomi kreatif unggulan
- j. Optimalisasi pengembangan koperasi
- k. Optimalisasi pengembangan usaha mikro
- l. Inisiasi pemasaran usaha mikro berbasis digital
- m. Peningkatan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
- n. Optimalisasi pengawasan lalu lintas ternak untuk menghindari wabah penyakit ternak

Penguatan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Ekonomi Digital dilakukan dengan kegiatan prioritas:

- a. Pembangunan mall pelayanan publik dan perizinan terintegrasi
- b. Penguatan pelatihan dan pendampingan usaha mikro, usaha perdagangan dan IKM berbasis digital
- c. Pengembangan wisata Komplek Makam Bung Karno, Museum Perjuangan PETA dan kampung wisata kreatif
- d. Penyelenggaraan event regional dan nasional



- e. Revitalisasi Pasar Dimoro
- f. Optimalisasi informasi potensi investasi
- g. Optimalisasi promosi investasi
- h. peningkatan diversifikasi, penanganan kerawanan, dan inisiasi lahan pertanian pangan berkelanjutan
- i. pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
- j. pengendalian inflasi di daerah
- k. dukungan swasembada pangan
- l. fasilitasi pembentukan koperasi Merah Putih

IV. Pemantapan Kota Blitar sebagai Kota Tujuan Wisata Sejarah yang berwawasan Kebangsaan dan Kebudayaan

Sasaran dari prioritas Pemantapan Kota Blitar sebagai kota tujuan wisata sejarah yang berwawasan Kebangsaan dan Kebudayaan adalah terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang demokratis dan meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, yang akan ditempuh dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penguatan wawasan kebangsaan dan anti radikalisme
- b. Peningkatan nilai religiusitas
- c. Peningkatan pencegahan, penanganan dan penyelesaian pelanggaran perda
- d. Peningkatan nilai, tradisi dan warisan kekayaan budaya
- e. Peningkatan identifikasi dan pengelolaan cagar budaya
- f. Peningkatan kapasitas perempuan
- g. Penguatan kelembagaan dan fasilitasi perlindungan perempuan
- h. Peningkatan perlindungan anak terpadu

Pemantapan Kota Blitar sebagai Kota Tujuan Wisata Sejarah yang berwawasan Kebangsaan dan Kebudayaan, dilakukan dengan kegiatan prioritas:

- a. Kota setara gender
- b. Blitar Kota Layak Anak
- c. Jumat / Minggu Berkah
- d. Penguatan fungsi satuan perlindungan masyarakat (satlinmas)
- e. Penguatan sekolah perempuan cerdas dan bahagia
- f. Pelestarian cagar budaya



- g. Penguatan Kampung Pancasila
- h. Penguatan tingkat religius masyarakat melalui Insentif Guru Ngaji dan Guru Sekolah Minggu

V. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dan SDM yang Berdaya Saing

Sasaran dari prioritas Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan dan SDM yang Berdaya Saing adalah meningkatnya derajat kesehatan dan daya saing sumber daya manusia, yang akan ditempuh dengan arah kebijakan:

- a. Jaminan fasilitasi layanan pendidikan berkesinambungan
- b. Pemantapan Sekolah Religius Nasionalis dan Berbudaya
- c. Fasilitasi Peningkatan mutu layanan pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF)
- d. Peningkatan pendidikan karakter di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat
- e. Peningkatan sekolah inklusif
- f. Peningkatan ketersediaan dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
- g. Peningkatan penanganan komplikasi saat kehamilan, saat dan pasca persalinan
- h. Peningkatan kunjungan K1 dan K4
- i. Pemenuhan gizi ibu hamil dan gizi balita
- j. Peningkatan cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)
- k. Penurunan bayi lahir dengan Berat Badan Bawah Garis Merah (BBBGM) dan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR)
- l. Peningkatan layanan kegawat-daruratan
- m. Penguatan system dan fasilitasi pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rujukan
- n. Optimalisasi edukasi masyarakat tentang kesehatan
- o. Peningkatan kualitas sumber daya kesehatan
- p. Pengembangan Taman Baca Masyarakat (TBM)
- q. Peningkatan layanan perpustakaan berbasis digital
- i. Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan

Peningkatan kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan dilakukan dengan kegiatan prioritas:

- a. Sekolah gratis
- b. Beasiswa bagi SMA dan mahasiswa dari keluarga miskin
- c. Jaminan kesehatan melalui UHC (BPJS) dan SPM



- d. Jemput bola layanan masyarakat yang sakit
- e. Penguatan pelayanan ibu hamil, ibu bersalin dan bayi baru lahir
- f. Optimalisasi penanganan stunting
- g. Penyediaan sarana dan prasarana medical check up
- h. Perpustakaan berbasis inklusi
- i. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga
- j. Pengadaan alat kesehatan / alat penunjang medis fasilitas layanan kesehatan
- k. Pembangunan Gedung Sekolah
- l. Pembangunan Puskesmas Pembantu Kepanjenlor
- m. Pembangunan Gedung Beladiri
- n. Penguatan Sumber Daya Manusia, pendidikan dan Kesehatan
- o. Dukungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

VI. Peningkatan Pelayanan Pemerintahan berbasis Digital

Sasaran dari prioritas Peningkatan Pelayanan Pemerintahan berbasis Digital adalah meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi, yang akan ditempuh dengan arah kebijakan:

- a. Peningkatan konsistensi dokumen perencanaan pembangunan
- b. Peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan daerah
- c. Penguatan pendampingan dan pembinaan Perangkat Daerah dalam implementasi SAKIP
- d. Penguatan dan optimalisasi infrastruktur TIK
- e. Peningkatan ketersediaan data statistik sektoral
- f. Peningkatan integrasi aplikasi layanan publik
- g. Peningkatan pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan organisasi dan individu
- h. Penguatan system pengendalian internal
- i. Peningkatan penerapan zona integritas menuju WBK/WBBM
- j. Penguatan data wajib pajak dan retribusi secara akurat
- k. Peningkatan pengelolaan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah
- l. Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah
- m. Peningkatan kualitas belanja daerah
- n. Peningkatan kualitas data kependudukan
- o. Peningkatan integrasi informasi layanan publik
- p. Peningkatan Pelayanan Publik ramah disabilitas
- q. Peningkatan kualitas pelayanan arsip daerah berbasis TIK



- r. Penyusunan langkah strategis penyelesaian pegawai Non ASN
- Peningkatan pelayanan pemerintahan berbasis digital dilakukan dengan kegiatan prioritas:
- a. Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan
 - b. Kota Blitar dalam Satu Genggaman
 - c. Operasionalisasi Mall Pelayanan Publik
 - d. Optimalisasi layanan call center 112 dan 119
 - e. Peningkatan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi
 - f. Penguatan SAKIP dan Reformasi Birokrasi
 - g. Optimalisasi data kependudukan
 - h. Penguatan kearsipan
 - i. Pendidikan dan pelatihan teknis ASN

7.3 Strategi Pencapaian Pembiayaan Daerah

Target pembiayaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sudah sesuai dengan ketentuan maupun penerapan atas kebijakan peraturan perundang-undangan. Penerimaan pembiayaan berupa SiLPA dialokasikan sesuai dengan SiLPA hasil audit BPK Tahun Anggaran 2024.

Pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal pada PDAM Tirta Praja dilaksanakan mempedomani Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah.



BAB VIII PENUTUP

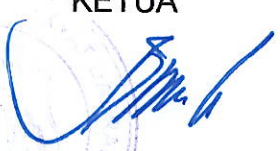
Perubahan KUA Kota Blitar Tahun 2025 merupakan dokumen yang disepakati Bersama antara Pemerintah Daerah Kota Blitar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Blitar. Perubahan KUA 2025 didasarkan pada dokumen perencanaan Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2025. Seluruh tahapan Perubahan KUA dan PPAS Kota Blitar Tahun 2025 menggunakan aplikasi SIPD dengan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sampai dengan rekening didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah sebagaimana terakhir dimutakhirkan terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Demikian dokumen Perubahan KUA 2025 dibuat, dan bersama dengan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 digunakan menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (PRKA-SKPD) Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang kemudian dibahas bersama DPRD dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Blitar, 15 Agustus 2025


WALIKOTA BLITAR
SYAUFUL MUHIBBIN, S.H.I.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BLITAR
KETUA


dr. SYAHRUL ALIM
WAKIL KETUA

ADI SANTOSO, S.P.
WAKIL KETUA


MOHAMAD HARDITA MAGDI, S.H.